



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2024

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, Alhamdulillah, Inna syukur yang terdalem kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi atas kinerjanya pada Tahun 2024 dalam memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data, serta pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan, pembinaan, pengamanan informasi dan layanan data, sistem aplikasi, jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 mengukur 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 14 Indikator Kinerja sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang diukur pada tahun 2024, semuanya dinyatakan “Berhasil”. Keberhasilan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mencapai kinerja yang optimal di tahun 2024 juga sejalan dengan pencapaian realisasi anggaran yang optimal, yakni sebesar Rp15.387.411.251,-.

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 menjadi tolak ukur pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Laporan kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,

Nanang Subekti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	5
Pernyataan Telah Direviu	8
 BAB I PENDAHULUAN	 10
A. Latar Belakang	10
B. Tugas dan Fungsi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	13
C. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	14
C.1. Sumber Daya Manusia	14
C.2. Anggaran	16
D. Lingkungan Strategis	17
D.1. Aspek Strategis	18
D.2. Pembangunan Zona Integritas	18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 22
A. Perencanaan Kinerja Pusat TIK	22
A.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis MK	23
A.2. Visi dan Misi Pusat TIK	24
A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat TIK	25
A.4. Cascading Pusat TIK	26
B. Indikator Kinerja Utama Pusat TIK	26
C. Perjanjian Kinerja Pusat TIK	28
D. Pengukuran Kinerja Pusat TIK	29
D.1. Sasaran I: Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS	29
D.2. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat TIK	34
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 42
A. Capaian Kinerja Utama	42
B. Capaian Strategis I	45

C. Capaian Strategis II.....	61
BAB IV PENUTUP	74

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut. Pada tahun 2024, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang diukur melalui 14 (empat belas) Indikator Kinerja, masing-masing memiliki target kinerja yang harus dicapai. Adapun capaian kinerja yang berhasil direalisasikan adalah sebagai berikut:

1. **Strategis I**, Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik untuk 5 (lima) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 116% dan 1 (satu) indikator dinyatakan “Berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja Strategis I dinyatakan “Sangat Berhasil” dengan rata-rata **capaian kinerja sebesar 108%.**
2. **Strategis II**, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunika, untuk 5 (lima) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 114%, 2 (dua) indikator dinyatakan “Berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan 1 (satu) indikator dinyatakan “Cukup Berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 75%. Sehingga capaian kinerja Strategis II dinyatakan “Berhasil” dengan rata-rata **capaian kinerja sebesar 96%.**
3. **Secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran strategis dan 14 indikator kinerja dinyatakan “Sangat Berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102%.**

Hasil ini menunjukkan keberhasilan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menjalankan program kerja secara efektif dan efisien. Dengan pencapaian ini, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi, pengembangan teknologi informasi, dan optimalisasi sistem informasi yang mendukung tercapainya tujuan strategis lembaga.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 14 (empat belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 10 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 3 target;
- 3) Target dengan capaian di bawah 100% sebanyak 1 target;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran

Strategis pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1.	Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
		2.	Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
		3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 83	Skor 85.15	103%	Sangat Berhasil
		4.	Indeks SPBE	3,36	3.91	116%	Sangat Berhasil
		5.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Indeks 2	Indeks 3	150%	Sangat Berhasil
		6.	Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	79	91.71	116%	Sangat Berhasil
		2.	Indeks BerAKHLAK (Implementasi budaya kerja core values ASN BerAKHLAK)	61	81.6	134%	Sangat Berhasil
		3.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	2,7	2,03	75%	Cukup Berhasil
		4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88.58	101%	Sangat Berhasil
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		6.	Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	92	96	104%	Sangat Berhasil
		7.	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	B 70	BB 79.4	113%	Sangat Berhasil
		8.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	Berhasil

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didukung oleh pagu anggaran sebesar **Rp. 15.387.686.000,-** (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Hingga 31 Desember 2024, realisasi penyerapan anggaran mencapai **Rp. 15.387.411.251,-** (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh satu

rupiah), atau sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Selain itu, pelaksanaan tugas Pusat TIK juga didukung oleh 34 orang pegawai, yang terdiri dari:

1. 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
3. 6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
4. 2 orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN)

Adapun latar belakang pendidikan pegawai meliputi:

1. 1 orang berpendidikan S-3
2. 5 orang berpendidikan S-2
3. 24 orang berpendidikan S-1/D-4
4. 4 orang berpendidikan D-3

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kinerja Pusat TIK diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang meliputi aspek masukan, keluaran, dan hasil selama satu tahun. Hasil pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat TIK pada tahun 2024 menunjukkan **pencapaian yang baik** secara keseluruhan, mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan keberhasilan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat TIK untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Demikian, pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Nanang Subekti



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nanang Subekti - NIP:197411182006041002

Digital Signature
mk-179517372250120024717

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

The background features an abstract geometric design. On the left, a large green shape with a dotted pattern on its left edge slopes upwards. To its right, several overlapping green and orange parallelograms and rectangles are arranged in a dynamic, layered fashion. The overall composition is modern and minimalist.

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- C. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
- D. Lingkungan Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkomitmen untuk memberikan layanan berbasis *Information, Communication, and Technology* (ICT) yang tidak hanya mendukung seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tetapi juga melayani seluruh *stakeholder* Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pencarian dan penyampaian informasi terkait produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga transparansi dan akuntabilitas semakin terwujud.

Fokus utama layanan Pusat TIK terletak pada teknologi peradilan, yang menjadi aspek strategis dalam mendukung penanganan perkara sebagai *core business* Mahkamah Konstitusi. Dengan dukungan teknologi yang andal, Pusat TIK memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Ruang lingkup layanan teknologi peradilan yang dikelola oleh Pusat TIK mencakup proses pendaftaran permohonan, registrasi perkara, penjadwalan sidang, kutipan risalah, hingga terbitnya putusan perkara yang secara keseluruhan proses tersebut dikelola melalui sistem informasi berbasis teknologi peradilan yang modern dan tepercaya, sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam **Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi**. Dengan demikian, Pusat TIK berperan sebagai motor penggerak dalam menciptakan peradilan yang berbasis teknologi, mempermudah akses informasi hukum, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Adapun strategi dari arah kebijakan modernisasi sistem peradilan yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem peradilan (*e-Judiciary*);
2. Mengupayakan peningkatan standar mutu pelayanan yang profesional melalui kematangan dukungan teknis dan substantif peradilan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam kewenangan administrasi umum.

Secara umum, seluruh sistem informasi di Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang berbeda dan saling terhubung sesuai tugas operasional dari sistem masing-masing. Contohnya Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) akan terhubung dengan Sistem

Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK) karena memiliki proses runut dari pendaftaran perkara, proses registrasi permohonan, penjadwalan sidang, hingga terbitnya putusan perkara, dimana data pada kedua aplikasi tersebut terintegrasi dan dapat diakses di laman MK (mkri.id).

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan penting dalam mendukung modernisasi Mahkamah Konstitusi melalui layanan berbasis teknologi yang dikelompokkan menjadi dua sistem utama, yaitu Judicial Administration System (JAS) dan General Administration System (GAS). Meskipun kedua sistem ini memiliki ruang lingkup kerja yang berbeda, pengelolaannya berada di bawah pimpinan dengan kewenangan yang berbeda pula. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab menangani administrasi umum dan kebutuhan operasional Mahkamah Konstitusi, sedangkan Panitera berfokus pada pelaksanaan dukungan teknis persidangan Mahkamah Konstitusi kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Pusat TIK pada tahun 2024 berkomitmen untuk mencapai target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020–2024. Melalui pelayanan JAS dan GAS yang profesional, Pusat TIK berkomitmen untuk mendorong percepatan proses peradilan konstitusi menuju era modern yang lebih efektif dan efisien. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pusat TIK fokus pada:

1. Pengembangan Sistem Database yang Akurat, Cepat, dan Aman

Sistem database ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

2. Penyusunan Grand Desain Teknologi Peradilan Konstitusi 2023–2027

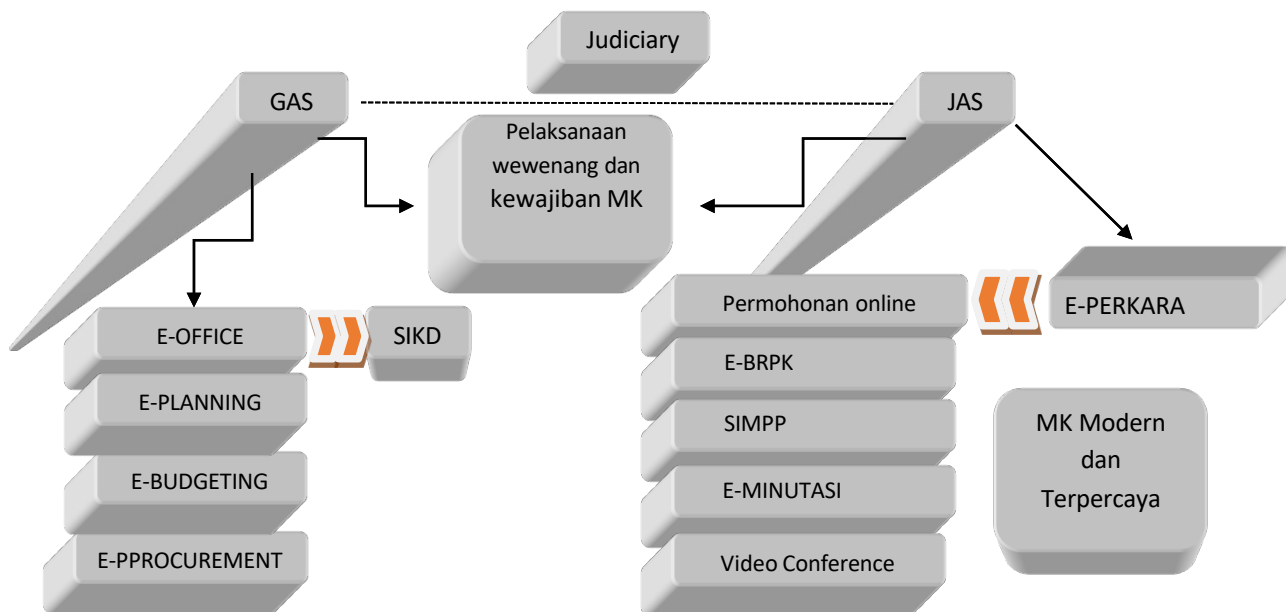
Sebagai panduan jangka panjang, grand desain ini berisi strategi berkesinambungan untuk memastikan sistem teknologi informasi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi.

3. Peningkatan dan Penyempurnaan JAS dan GAS

Pusat TIK berkomitmen untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap kedua sistem ini melalui evaluasi bertahap yang dilakukan setiap tahun, sehingga mampu menjawab tantangan baru dan mendukung efisiensi kerja.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pusat TIK memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih modern, akuntabel, dan transparan. Transformasi ini tidak hanya mendukung percepatan proses peradilan konstitusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Mahkamah Konstitusi. Sebagai gambaran

pelayanan JAS dan GAS sebagai berikut:



Grafik 1. Pengembangan E-Government MK

Berdasarkan sistem manajemen informasi yang dirancang untuk mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus berperan aktif dalam mengembangkan dan menyempurnakan seluruh sistem informasi yang tergabung dalam *Judicial Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS). Hingga saat ini, Pusat TIK telah membangun kurang lebih 155 sistem informasi yang senantiasa diperbarui, baik dari segi front-end untuk memastikan kemudahan akses bagi pengguna, maupun back-end untuk menjaga performa dan stabilitas aplikasi. Selain itu, lisensi perangkat lunak yang mendukung operasional sistem informasi di Data Center Mahkamah Konstitusi juga diperbarui setiap tahun. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko keamanan informasi yang ada di dalamnya. Model modul dukungan sistem informasi saat ini menggunakan *subscription license*, di mana plugin atau fitur tambahan yang membantu operasional sistem informasi harus diperpanjang langganannya setiap tahun selama sistem informasi tersebut masih digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pusat TIK menyadari sepenuhnya bahwa untuk mendukung tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara, diperlukan dukungan nyata berupa program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat TIK telah merencanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan *Judicial Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) yang berbasis

elektronik. Diharapkan, sistem informasi berbasis elektronik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak internal maupun eksternal Mahkamah Konstitusi dalam mendukung visi Mahkamah Konstitusi, yaitu "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya." Dengan langkah-langkah strategis ini, Pusat TIK terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang inovatif dan berkesinambungan dalam rangka mendukung modernisasi peradilan konstitusi.

B. Tugas dan Fungsi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat TIK memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data;
2. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan layanan data;
3. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan komunikasi;
5. Pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data;
6. Pengamanan teknologi informasi, komunikasi dan data;
7. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama;
8. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat.pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
9. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan
10. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat TIK) memiliki tugas utama dalam mendukung modernisasi Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat TIK didukung oleh beberapa bidang yang memiliki fokus tanggung jawab yang spesifik:

1. Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data

- Bertugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi.
 - Memberikan pelayanan data yang efektif dan efisien kepada pengguna internal maupun eksternal.
 - Melakukan pembinaan teknologi informasi, komunikasi, dan data untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan digital.
2. Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi
 - Bertugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi.
 - Mengelola jaringan komunikasi agar tetap andal, aman, dan mendukung operasional Mahkamah Konstitusi secara optimal.
 3. Sub Bagian Tata Usaha
 - Bertugas melaksanakan ketatausahaan Pusat TIK, termasuk administrasi kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Mendukung pelaksanaan tugas teknis terkait pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dengan tanggung jawab yang strategis ini, Pusat TIK memegang peran besar dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern, transparan, dan tepercaya. Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, dukungan teknologi dari Pusat TIK menjadi fondasi penting untuk memastikan proses peradilan yang efisien dan berkualitas. Melalui pengelolaan sistem informasi, layanan data, dan infrastruktur teknologi secara profesional, Pusat TIK berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi, mendukung visi Mahkamah Konstitusi, dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya keadilan yang modern di era digital.

C. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

C.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2024, Pusat TIK tercatat memiliki sumber daya manusia sejumlah 34 orang atau setara dengan 4,68% dari keseluruhan jumlah pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan rincian 4 (empat) orang pejabat struktural, yaitu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi,

Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, dan Kepala Subbagian Tata Usaha; 14 orang pejabat fungsional, yaitu Pranata Komputer Madya, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Komputer Pertama; 2 (dua) orang tenaga perbantuan dari BSSN, 2 (dua) orang CPNS fungsional statisti, 4 (empat) orang fungsional umum, 2 (dua) orang PPNPN, dan 6 (enam) orang Prakom P3K. Organisasi Pusat TIK dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 2. Struktur Organisasi Pusat Informasi dan Komunikasi



Secara rinci untuk keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Pusat TIK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rincian Pegawai di Pusat TIK

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Kepala Pusat TIK	IV/b	1
2	Kepala Bidang	III/d dan IV/b	2
3	Kepala Subbagian TIK	III/d	1
4	Prakom Madya	IV/a	3
5	Prakom Muda	IIIc/-III/d	5
6	Prakom Pertama	III/a-III/b	6
7	Pengelola Instalasi TI	IId	2
8	Pengelola Website	IId	1
9	Prakom Pertama P3K	III/a	6
10	Analisis Tata Usaha	III/d	1

11	Programmer PPNPN	-	1
12	Network Engineering PPNPN	-	1
13	Perbantuan BSSN	III/a	2
14	CPNS Statitisi	III/a	2
Jumlah			34

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat TIK) Mahkamah Konstitusi didukung oleh 34 orang pegawai, yang terdiri dari 6 (enam) orang berjenis kelamin perempuan dan 28 orang berjenis kelamin laki-laki. Komposisi sumber daya manusia ini menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas-tugas strategis Pusat TIK untuk mendukung operasional Mahkamah Konstitusi secara optimal.

Selain dukungan sumber daya manusia, Pusat TIK juga memiliki fasilitas ruang kerja yang memadai. Saat ini, ruang kerja utama Pusat TIK berlokasi di lantai 8 Gedung III Mahkamah Konstitusi, sedangkan ruang server (pusat data) yang menjadi tulang punggung operasional teknologi informasi Mahkamah Konstitusi terletak di lantai 5 Gedung I Mahkamah Konstitusi. Fasilitas tersebut mencakup, ruangan Kepala Pusat, ruangan Kepala Bidang, ruangan Kepala Subbagian, ruangan Pegawai, ruangan Rapat, Mushola, Dapur, Toilet, Lobby Tamu. Fasilitas ruang kerja yang terstruktur ini dirancang untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja, sekaligus memastikan kelancaran operasional sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai, Pusat TIK terus berkomitmen untuk memberikan layanan teknologi informasi yang andal, modern, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung visi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

C.2. Anggaran

Berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2024, tanggal 17 November 2023, Pusat TIK untuk tahun anggaran 2024 mendapat pagu anggaran sebesar **Rp15.387.686.000,-** (*lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Sampai dengan 31 Desember 2024, untuk realisasi anggaran Pusat TIK adalah sebesar **Rp15.387.411.251,-** yang digunakan untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi baik dalam bentuk pengadaan perangkat TI (perangkat TI pendukung persidangan MK), serta perangkat pendukung pengembangan sistem informasi berbasis elektronik maupun kegiatan penunjang lainnya. Secara rinci realisasi anggaran Pusat TIK TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusat TIK TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Program/Kegiatan/Output Komponen/sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
051.C	Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden	14.683.973.000	14.683.878.241	100
002.E	Sewa Jaringan TV dan Internet Hakim	656.970.000	656.960.410	100
002.AS	Sewa Operasional IT	42.144.000	42.020.000	99.71
002.AT	Belanja Ekstra Komptabel	4.599.000	4.552.600	98.99
Total		15.387.686.000	15.387.411.251	100

Pagu anggaran : Rp.15.387.686.000,- (100%)

Realisasi : Rp.15.387.251.000,- (99,99%)

Sisa : Rp. 435.000,- (0,01%)

D. Lingkungan Strategis

D.1. Aspek Strategis

Berdasarkan dokumen Renstra MK Tahun 2020-2024, salah satu sasaran strategis yang tercantum adalah Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara, dimana dalam penjelesannya menguraikan bahwa sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif. Dalam upaya untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, MK akan terus memperkuat proses penanganan perkara, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara, yang juga didukung dengan pemanfaatan ICT sebagai wujud peradilan yang modern di era digital.

Dalam konteks mendukung terwujudnya putusan yang bermutu dan berkualitas maka diperlukan dukungan pemanfaatan ICT. Pusat TIK pada tahun 2024 berikhtiar melakukan pengembangan ICT berupa pengembangan aplikasi guna mendukung kelancaran, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan bagi internal Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di unit kerja, dan juga bagi eksternal Mahkamah Konstitusi untuk dapat

memanfaatkan adanya pengembangan ICT. Terkait hal itu, Pusat TIK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Aspek Strategis Internal

Dalam melakukan upaya pengembangan ICT di internal Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK mencatat beberapa hal aspek strategis internal, antara lain:

- a. Dalam membangun sebuah aplikasi seringkali tenaga IT terutama programmer mengalami kendala mewujudkan aplikasi yang sesuai keinginan dari *user* (unit kerja). Hal ini disebabkan karena tahapan dari membangun sebuah aplikasi yang sedianya memerlukan identifikasi kebutuhan, perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, *deployment*, dan pemeliharaan masih tidak sesuai tahapan. Selain itu, yang juga tak kalah pentingnya adalah dokumentasi seluruh tahapan pengembangan sebuah aplikasi belum rapi terdokumentasikan dengan baik.
- b. Khusus untuk infrastruktur masih terkendala back up alat-alat,
- c. Keterbatasan jumlah sumber daya manusianya untuk jaringan.

2. Aspek Strategis Eksternal

Pusat TIK juga mencatat beberapa hal terkait aspek strategis eksternal, yaitu:

- a. Adanya ketentuan *clearence* oleh Komdigi telah sedikit banyak menghambat upaya pengembangan ICT terutama untuk peningkatan infrastruktur ICT di Mahkamah Konstitusi.
- b. Kebijakan Pusat Data Nasional yang berpusat di Komdigi juga turut memberikan andil permasalahan bagi ICT Mahkamah Konstitusi terutama ketika terjadi serangan (*cyber attack*) terhadap PDN yang turut mengakibatkan proses *recovery* data Mahkamah Konstitusi mengalami *delay* yang cukup menyita waktu.

D.2. Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat dari pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, terutama dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat TIK) secara konsisten melaksanakan amanat untuk mendukung terwujudnya putusan yang bermutu dan berkualitas, termasuk melalui pembangunan Zona Integritas. Upaya ini ditujukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Atas upaya tersebut, Pusat TIK berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021.

Pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 138.5 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, Pusat TIK diajukan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menindaklanjuti penetapan ini, Pusat TIK melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, inovasi berkelanjutan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagai bagian dari proses pembangunan Zona Integritas, pelayanan publik secara langsung kepada warga negara menjadi prioritas utama, khususnya di Pusat TIK. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai, serta capaian kinerja yang signifikan, Pusat TIK terus menghadirkan inovasi untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang prima, modern, dan berintegritas.

Setelah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai rencana kerja, Pusat TIK menjalani proses *Self-Assessment* oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dipimpin oleh Inspektorat sebagai leading sector pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Penilaian dilakukan untuk menilai keberhasilan Pusat TIK dalam melaksanakan upaya menuju predikat WBBM.

Puncak dari upaya ini tercapai pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 11 Desember 2024. Dalam acara tersebut, Pusat TIK berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas komitmen Pusat TIK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima,

modern, dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat. Pusat TIK akan terus berkomitmen untuk mendukung reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi, sehingga visi "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya" dapat tercapai dengan optimal.

The background features an abstract geometric design. A large green shape, resembling a stylized mountain or a large letter 'A', dominates the left and center. It has several smaller green shapes nested within its upper left portion. To the right of the green shape, there are two orange shapes: a smaller one above a larger one, both with a slight 3D effect. The overall composition is clean and modern.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja Pusat TIK
- B. Indikator Kinerja Utama Pusat TIK
- C. Perjanjian Kinerja Pusat TIK
- D. Pengukuran Kinerja Pusat TIK

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Pusat TIK

Perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan pengidentifikasian tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja individu, tim, atau organisasi secara efektif.

Tujuan dari perencanaan kinerja adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam perencanaan kinerja, langkah-langkah yang umumnya dilakukan yaitu menetapkan tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, indikator evaluasi, dan monitoring evaluasi. Perencanaan kinerja bertujuan untuk menciptakan arah dan fokus yang jelas, memberikan kerangka kerja yang terstruktur, dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan Rencana Kinerja Unit kerja Inspektorat juga tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam konteks Pusat TIK, penyusunan perencanaan kinerja tahun 2024 didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024 dan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi 2023-2027. Dua hal ini yang menjadi rujukan utama perencanaan kinerja bagi Pusat TIK selama periode satu tahun yang menjelaskan strategi dan arah kebijakan Pusat TIK dalam menyusun kegiatan dan program kerjanya. Sejalan dengan kebutuhan organisasi serta mewujudkan *e-goverment* yang transparan akuntabel, Pusat TIK yang lahir dari pembentukan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mencoba mensejajarkan diri dengan unit kerja lain dalam memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi dan masyarakat luas. Untuk dapat melangkah memberikan dukungan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi mewujudkan peradilan yang transparan dan modern serta akuntabel, bersamaan dengan itu juga Pusat TIK merumuskan sebuah visi dan misi ditataran eselon II sebagai perwujudan tujuan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi tahun 2020-2024 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya; (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi, dan (3) Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara. Ketiga sasaran strategis tersebut perlu dikaitkan dengan isu-isu pokok (strategis) yang potensial akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam 5 tahun ke depan (2020-2024) sebagaimana telah diuraikan dalam 3 (tiga) sasaran strategis Mahkamah Konstitusi dan kaitannya mengenai potensi serta latar belakang dan permasalahan yang terdapat di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, disusunlah arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil diharapkan akan lebih terencana dan dapat diprediksi hasilnya.

A.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas.

Bagi Mahkamah Konstitusi, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi Mahkamah Konstitusi juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan Visi yang akan diwujudkan tahun 2020-2024 yaitu **“Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”**.

Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024. Misi Mahkamah Konstitusi tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Tabel 3. Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya
2	Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3	Meningkatkan Kualitas Putusan	Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Impelementatif	Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Melalui pernyataan misi tersebut, Mahkamah Konstitusi dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Kemudian dari tiga tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi. Sasaran strategis Mahkamah Konstitusi dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi panduan sekaligus tolak ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

A.2. Visi dan Misi Pusat TIK

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, Pusat TIK

melaksanakan upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat TIK. Visi merupakan gambaran ideal yang diinginkan sedangkan misi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Adapun **visi** dari Pusat TIK adalah “**Menciptakan Sistem Kerja yang Berbasis Elektronik untuk Mewujudkan Peradilan yang Modern**”. Sedangkan **misi** Pusat TIK yaitu, “Membangun Grand Desain Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Profesional”.

Rumusan visi dan misi tersebut didasarkan pada semangat Pusat TIK menyelenggarakan fungsi Teknologi Informasi dan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern, akuntabel, transparan dan tepercaya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, membawa konsekuensi pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan yang disusun. Proses perencanaan yang akurat dan terpercaya dengan diikuti pengelolaan dan pertanggungjawaban program dan anggaran yang cermat, transparan dan akuntabel dilaksanakan selaras dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik.

A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat TIK

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut atas pernyataan misi yang akan dicapai atau merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yaitu lima tahunan. Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusat TIK. Adapun tujuan Pusat TIK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Terciptanya sistem kerja di Mahkamah Konstitusi yang berbasis elektronik;
2. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis elektronik di Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan tujuan dimaksud di atas, Pusat TIK telah menetapkan sasaran strategis yang meliputi.

1. Meningkatnya Pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

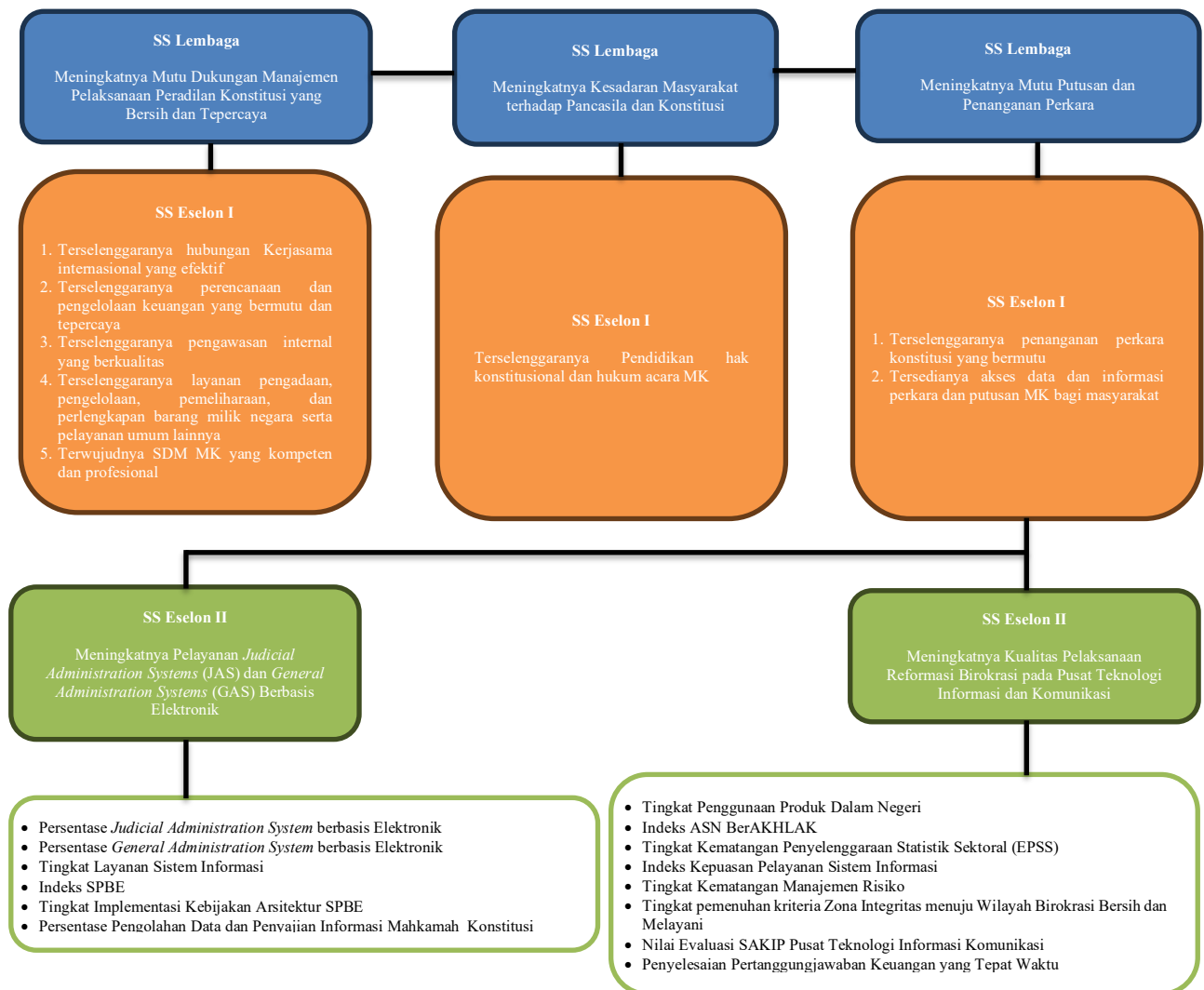
Lebih lanjut, sasaran strategis yang telah dirumuskan diwujudkan melalui instrumen indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan yang memuat

rencana tingkat capaian (target) dari setiap sasaran tersebut.

A.4. Cascading Pusat TIK

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategi, Indikaor Kinerja Utama, dan/atau target IKU secara vertikal dan level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Pusat TIK adalah sebagai berikut.

Grafik 3. Cascading Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



B. Indikator Kinerja Utama Pusat TIK

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama seluruh unit kerja dalam rangka penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang SMART pada level lembaga hingga unit terkecil.

Adapun target Pusat TIK Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja yaitu:

Tabel 4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pusat TIK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1.	Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	75%	75%	75%	95%
		2.	Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	75%	75%	75%	95%
		3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 83
		4.	Indeks SPBE	-	-	-	2,6	3,36
		5.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	-	-	-	Indeks 2
		6.	Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	79
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK (Implementasi budaya kerja core values ASN BerAKHLAK)	-	-	-	-	61
		3.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	-	-	-	-	2,7
		4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	-	-	-	Skor 80	Skor 88
		5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	-	-	-	-	3
		6.	Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	-	-	-	-	92
		7.	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	-	-	-	-	70
		8.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	-	-	-	-	100%

C. Perjanjian Kinerja Pusat TIK

Perjanjian Kinerja merupakan “kontrak” atau “janji” yang perlu ditetapkan oleh pimpinan unit kerja karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh unit kerja akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Adapun penetapan Perjanjian Kinerja Pusat TIK Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pusat TIK Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	%	95%
		2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	%	95%
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor	Skor 83
		4. Indeks SPBE	Nilai	Indeks 3,36
		5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Nilai	Indeks 2
		6. Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi	%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai	Nilai 79
		2. Indeks ASN BerAKHLAK (Implementasi budaya kerja core values ASN BerAKHLAK)	Nilai	Nilai 61
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai	Nilai 2,7
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor	Skor 88
		5. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai	Nilai 3
		6. Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai	Nilai 92
		7. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Nilai	B
		8. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	%	100%

D. Pengukuran Kinerja Pusat TIK

D.1. Sasaran I: Meningkatnya Pelayanan *Judicial Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS)

Tabel 6. Sasaran Kinerja I, Indikator, dan Target

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1.	Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	95%
	2.	Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	95%
	3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 83
	4.	Indeks SPBE	3,36
	5.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Indeks 2
	6.	Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi	100%

Sasaran Pusat TIK yang pertama meningkatnya pelayanan *Judicial Administration Systems* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) berbasis elektronik sebagai bentuk yang sedang dilaksanakan yang merupakan arahan kebijakan dalam menciptakan peradilan modern dan terpercaya dan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien transparan, dan akuntabel. Seiring dengan itu, di Pusat TIK dengan SDM yang ada juga dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam berbagai hal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi secara optimal. Adapun dari sasaran meningkatnya pelayanan JAS dan GAS berbasis elektronik memiliki 6 (enam) indikator dalam mengukur tercapai sasaran yang dimaksud berhasil direalisasikan mencapai rata-rata sebesar 108%, melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut.

1. Persentase Pelayanan *Judicial Administration Systems* (JAS) Berbasis Elektronik

Selama tahun 2024 Pusat TIK melalui pengembangan sistem aplikasi penanganan perkara, baik yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya atau melalui pengembangan sistem terbaru adalah merupakan perwujudan dari upaya menuju peradilan modern.

Berdasarkan data yang tercatat di Pusat TIK, terdapat 22 aplikasi yang mendukung JAS dan untuk tahun 2024, Pusat TIK menargetkan untuk mengembangkan 7 aplikasi dimaksud sesuai kebutuhan yang ada.

Pengembangan sistem aplikasi tersebut antara lain:

- 1) Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP PUU);

- 2) Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP Pilkada);
- 3) Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPEL);
- 4) Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (e-minutasi);
- 5) Sistem informasi E-Absen (absensi RPH);
- 6) Sistem informasi checklist persidangan; dan
- 7) Sistem Informasi Nomor Urut Pengajuan (NUP) PUU, SKLN, Pilpres dan Pilkada.

Untuk mengukur capaian target indikator tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.

$$\% \text{ Pelayanan JAS} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Aplikasi}}{\text{Target Pengembangan Aplikasi}} \times 100\%$$

2. Persentase General *Administration System* (GAS) berbasis Elektronik

Selama tahun 2024 Pusat TIK melalui pengembangan sistem informasi manajemen perkantoran yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya atau pengembangan sistem terbaru yang merupakan perwujudan dari *e-government*.

Berdasarkan data yang tercatat di Pusat TIK, terdapat 133 aplikasi yang mendukung GAS dan untuk tahun 2024, Pusat TIK menargetkan untuk mengembangkan 20 aplikasi dimaksud sesuai kebutuhan yang ada.

Pengembangan tersebut antara lain:

- 1) Laman (website) Mahkamah Konstitusi;
- 2) Laman (website) Mahkamah Konstitusi (versi Inggris);
- 3) Sistem informasi Manajemen Talenta (pengembangan fitur suksesor);
- 4) Sistem informasi absensi online (AI Face Liveness dan AI Face Recognize absensi);
- 5) Sistem informasi keuangan (SIVIKA pada fitur monitoring penanganan kuitansi)
- 6) Sistem informasi Publikasi dan Penyebarluasan Informasi;
- 7) Sistem informasi WBS (tracking pengaduan di sisi pengadu);
- 8) Sistem informasi e-SKM (di buat tahun 2024);
- 9) Sistem informasi masjid konstitusi dan alukhuwah Bekasi (di buat tahun 2024);
- 10) Sistem informasi lembur;
- 11) Sistem informasi Rekrutmen;
- 12) Sistem informasi Internal MKMK;
- 13) Sistem informasi E-Pusdik;

- 14) Sistem informasi Microsite Pusdik;
- 15) Sistem informasi Portal IT;
- 16) Sistem informasi E-Learning;
- 17) Sistem iInformasi aman BMN (cetak label, daftar barang qrcode, qrcode DBR,/DBL sinkronisasi SIMAN dan SAKTI);
- 18) Sistem informasi Kearsipan dimanis Mahkamah Konstitusi (SIKD MK) Pengembangan file server berbasis object storage dan system backup;
- 19) Sistem informasi system operasi prosedur (e-SOP) laporan SOP; dan
- 20) Sistem informasi monitoring IT.

Untuk mengukur capaian target indikator tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.

$$\% \text{ Pelayanan GAS} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Aplikasi}}{\text{Target Pengembangan Aplikasi}} \times 100\%$$

3. Tingkat Layanan Sistem Informasi

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menitikberatkan pada perubahan dan inovasi berbasis ICT. Pusat TIK terus membangun dan mengembangkan sistem informasi berbasis ICT, baik untuk layanan JAS dan GAS. Berdasarkan tugas dan fungsi Pusat TIK dalam memberikan layanan informasi dan data berbasis ICT inilah akan dilihat kinerja selama tahun 2024.

Pengukuran tingkat layanan sistem informasi yang dilakukan melalui **survei** untuk mendapatkan nilai dari para responden dengan variabel sebagai berikut.

Tabel 7.
Variabel Tingkat Layanan Sistem Informasi

No.	Variabel Tingkat Layanan Sistem Informasi
1	Bagaimana kesesuaian persyaratan pelayanan pembuatan pengembangan sistem informasi dan layanan data?
2	Bagaimana kesesuaian persyaratan pelayanan hak akses sistem informasi jaringan?
3	Bagaimana kemudahan prosedur permintaan hak akses jaringan internet/intranet/LAN dan data?

No.	Variabel Tingkat Layanan Sistem Informasi
4	Bagaimana kemudahan prosedur permintaan perbaikan kerusakan /troubleshooting peralatan ICT?
5	Bagaimana kesiapan Pusat TIK dalam melayani kebutuhan terkait ICT Unit Kerja?
6	Bagaimana kemudahan dalam mengakses sistem informasi yang ada di Mahkamah Konstitusi?
7	Bagaimana kelancaran dalam mengakses data Publik Temp (Folder Z) ?
8	Bagaimana kemampuan Tim IT dalam memberikan layanan perbaikan kerusakan /troubleshooting ICT ?
9	Bagaimana keramahan Tim IT dalam menangani perbaikan kerusakan/troubleshooting ICT?
10	Bagaimana kecepatan Tim IT dalam menyelesaikan pengaduan perbaikan kerusakan /troubleshooting ICT?
11	Bagaimana ketersediaan peralatan ICT dalam mendukung pekerjaan di Unit Kerja?
12	Apakah pengajuan perbaikan kerusakan /troubleshooting ICT dikenakan biaya?

Untuk mengukur capaian target indikator tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Layanan Sistem Informasi} = \frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Layanan Informasi}}{\text{Target Skor Tingkat Layanan Informasi}} \times 100\%$$

4. Indeks Nilai SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna/masyarakat.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan metode tingkat kematangan SPBE, yang terdiri dari lima level. Nilai indeks SPBE merupakan akumulasi dari perkalian nilai indeks domain dan bobot domain. Nilai indeks tersebut akan dikelompokkan menjadi predikat berdasarkan tingkat kematangan SPBE. Pada Tahun 2024 Pusat TIK merencanakan **indeks SPBE skor 3,36**. Capaian target kinerja ini didasarkan pada hasil penilaian Kementerian PANRB terhadap SPBE Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengukur capaian target indikator tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.

$$\% \text{ Indeks Nilai SPBE} = \frac{\text{Realisasi Nilai SPBE}}{\text{Target Nilai SPBE}} \times 100\%$$

5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta dalam kegiatan pemerintahan secara umum. Dengan menerapkan SPBE, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan berlandaskan hukum. Didukung oleh pilar Aparatur Sipil Negara, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Indikator penilaian SPBE meliputi: (1) domain tata kelola yakni Arsitektur SPBE dan Pembangunan Aplikasi Layanan OPD, dan (2) domain manajemen yakni Penerapan Manajemen Aset TIK, Penggunaan SPLP, Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal. Pada tahun 2024 Pusat TIK merencanakan **Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE skor 2**. Capaian target kinerja ini didasarkan pada hasil penilaian arsitektur SPBE oleh Kementerian PANRB.

Untuk mengukur capaian target indikator tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Implementasi Arsitektur SPEB} = \frac{\text{Realisasi Arsitektur SPBE}}{\text{Target Arsitektur SPBE}} \times 100\%$$

6. Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi

Pengolahan data dan penyajian informasi adalah dua tahapan penting dimana pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, sedangkan penyajian data merupakan proses melaporkan hasil pengolahan data agar mudah dipahami oleh masyarakat. Tahapan pengolahan data dan penyajian informasi meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data dan penyajian data, yang merupakan proses melaporkan hasil pengolahan data agar dapat dipahami dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data dapat disajikan secara tekstual, tabel, grafik, atau gambar. Pada Tahun 2024 Pusat TIK merencanakan Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi sebesar 100%.

Untuk tahun 2024, sesuai dengan permintaan Kementerian PPN/Bappenas terkait Daftar Data Instansi Pusat, telah mengolah dan menyajikan data berdasarkan program Prioritas Nasional yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Penanganan Perkara Konstitusi dan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Pusat TIK pada 2024 menargetkan menyusun 2 (dua) jenis Matriks Format Daftar Data untuk data-data terkait, 1) jumlah perkara PHPU legislatif, PHPU presiden dan wakil presiden yang diputus tahun 2024; dan 2) jumlah peserta bimbingan teknis pemahaman hukum acara peradilan konstitusi.

Untuk mengukur capaian dari target indikator ini digunakan penghitungan sebagai berikut.

$$\% \text{ Pengolahan Data \& Informasi MK} = \frac{\text{Realisasi Data dan Informasi yang Disajikan}}{\text{Target Data dan Informasi yang Disajikan}} \times 100\%$$

D.2. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Pusat TIK pada tahun 2024 didukung dengan 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu: tingkat penggunaan produk dalam negeri; indeks ASN BerAKHLAK (implementasi budaya kerja *core value* ASN berAKHLAK); tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral; indeks kepuasan pelayanan sistem informasi; tingkat kematangan manajemen risiko; tingkat pemenuhan kriteria zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; dan nilai evaluasi SAKIP Pusat TIK dengan capaian realisasi rata-rata sebesar 96%, melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci target dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Sasaran Kinerja II, Indikator, dan Target

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
	2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
	3.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
	4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88
	5.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3

	6.	Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nilai 92
	7.	Nilai Evaluasi SAKIP	B
	8.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%

1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, produk dalam negeri merupakan barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan nilai atau besaran yang bahan dalam negeri yang terkandung didalam suatu produk. TKDN merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui program TKDN adalah pemberdayaan industri dalam negeri yang akan memperkuat pondasi industri di dalam negeri. Untuk sekarang batas minimal nilai TKDN yang harus dimiliki adalah 25% dan BMP paling sedikit 40%.

Di Mahkamah Konstitusi, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara gamblang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk Pusat TIK. Target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat TIK Tahun 2024 yaitu **79**. Rumus untuk menghitung capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat TIK sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Nilai Pengadaan PDN}}{\text{Total Nilai Pengadaan}} \times 100\%$$

2. Indeks ASN BerAKHLAK

Implementasi budaya kerja *core values* ASN BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus dilaksanakan oleh para ASN dalam upaya untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Penerapannya diharapkan dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. **Berorientasi Pelayanan:** ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. **Akuntabel:** ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. **Kompeten:** ASN meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. **Harmonis:** ASN menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. **Loyal:** ASN memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. **Adaptif:** ASN cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

Indeks ASN BerAKHLAK merupakan alat ukur yang dirancang untuk menilai tingkat penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi (BerAKHLAK). Indeks ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas di lingkungan birokrasi. Dengan adanya indeks ini, kinerja ASN dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip etika dan pelayanan publik yang unggul. Penerapan indeks ini juga diharapkan mendorong ASN untuk terus meningkatkan kapasitas, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta menjadi teladan dalam mendukung reformasi birokrasi.

Adapun untuk target yang ditetapkan pada tahun 2024 oleh Pusat TIK terhadap **Indeks BerAKHLAK** adalah **sebesar 61**. Sedangkan cara penghitungan target indikator kinerja tersebut seperti di bawah ini.

$$\% \text{ Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$$

3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) adalah Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

EPSS adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan dengan verifikasi dan validasi informasi dengan tujuan adalah:

- Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu, seperti pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pada tahun 2024 Pusat TIK menargetkan **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)** adalah **sebesar 2.7**. Adapun untuk menghitung tingkat capaian target indikator kinerja tersebut adalah:

$$\% \text{ Tingkat Kematangan Penyelenggaraan EPSS} = \frac{\text{Realisasi Kematangan Penyelenggaraan EPSS Pustik}}{\text{Target Kematangan Penyelenggaraan EPSS Pustik}} \times 100\%$$

4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Dalam rangka untuk mengetahui kepuasan pelayanan terhadap sistem informasi digunakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang ada. Survei yang dilaksanakan untuk mengukur indeks kepuasan. Adapun hasil akhir dari survei tersebut diharapkan dapat diketahui tingkat kepuasan pengguna layanan sistem informasi di Mahkamah Konstitusi.

Untuk variabel penilaian yang digunakan pada survei tersebut adalah sebanyak 6 (enam) variabel dengan 12 sub variabel, yaitu 1) penelusuran jadwal sidang elektronik di laman MK (terdiri dari 3 sub variabel); 2) penelusuran live streaming di laman MK (terdiri dari 3 sub variabel); 3) penelusuran risalah di laman MK (terdiri dari 2 variabel); 4) penelusuran putusan di laman MK (terdiri dari 2 sub variabel); 5) penelusuran berita di laman MK (terdiri dari 1 sub variabel); dan 6) sistem informasi penanganan perkara di laman MK (terdiri dari 1 sub variabel).

Adapun untuk tahun 2024, Pusat TIK menargetkan **Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi** adalah **sebesar 88**. Untuk menghitung capaian target tersebut digunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi}}{\text{Target Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi}} \times 100\%$$

5. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko pada unit kerja eselon II Pusat TIK bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan beberapa komponen kunci yang mencakup kepemimpinan, proses manajemen resiko, aktivitas penanganan resiko, dan hasil penerapan manajemen resiko.

Proses manajemen risiko terdiri dari langkah-langkah sistematis yang meliputi: identifikasi risiko yaitu mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan; analisis risiko yaitu menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi; dan evaluasi risiko yaitu, menentukan prioritas berdasarkan analisis untuk menfokuskan upaya mitigasi pada risiko yang paling signifikan.

Penilaian RMI dapat dilakukan melalui survei persepsi dan survei observasi. Hasil penilaian RMI akan menentukan tingkat kematangan manajemen risiko. Pengukuran penerapan manajemen risiko dari tingkat kematangan risiko berdasarkan hasil survei atau assesment yang dilakukan Inspektorat berdasarkan penilaian Auditor.

Adapun untuk cara penghitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Realisasi Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

6. Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampak yang diharapkan dari pembangunan ZI menuju WBBM adalah: menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi; mendorong efisiensi yang lebih besar; dan memengaruhi sistem yang lebih luas.

Untuk mewujudkan ZI menuju WBBM, instansi pemerintah dapat melakukan beberapa hal, seperti meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja, mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi, serta menerapkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2024 Pusat TIK menargetkan pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah mencapai predikat WBBM.

Adapun mengetahui capaian pemenuhan target indikator tersebut adalah berdasarkan **hasil penilaian evaluasi pembangunan ZI Pusat TIK oleh tim penilai internal Mahkamah Konstitusi.**

7. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi

Evaluasi SAKIP merupakan proses analisis sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini meliputi: pemberian nilai, pemberian atribut, pemberian apresiasi, pengenalan permasalahan, pemberian solusi atas masalah yang ditemukan.

Evaluasi SAKIP juga meliputi evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, seperti: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja. SAKIP merupakan instrumen yang penting karena dapat menjadikan APBN lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibagi menjadi beberapa predikat, yaitu: AA dengan nilai 90–100, A dengan nilai 80–90, BB dengan nilai 70–80, B dengan nilai 60–70.

Pada tahun 2024 Pusat TIK menargetkan **Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi adalah B (70).** Adapun untuk menghitung capaian target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$$

8. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu mengacu pada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi terkait pengelolaan keuangan secara akurat,

relevan, dan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Indikator ini untuk di Pusat TIK baru ditetapkan pada tahun 2024, pada tahun sebelumnya tidak pernah dijadikan indikator kinerja. Untuk tahun 2024, **Pusat TIK menetapkan target 100% dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu.** Adapun ukuran ketepatan waktu atas pertanggungjawaban keuangan Pusat TIK akan dinilai oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

The background features an abstract geometric design. On the left, a large green shape with a dotted pattern and several overlapping translucent green rectangles is positioned. On the right, there are orange and yellow geometric shapes, including a trapezoid and a rectangle, also with some transparency. The overall layout is clean and modern.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Capaian Kinerja Utama
- B. Capaian Strategis I
- C. Capaian Strategis II

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pusat TIK selaku *supporting unit* di Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimkasud dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra MK Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi lembaga.

A. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Mahkamah Konstitusi membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Pusat TIK adalah persentase

tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2020-2024, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Realisasi dan capaian 2 (dua) sasaran strategis melalui 14 indikator kinerja yang dihasilkan oleh Pusat TIK pada Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat TIK Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
		2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 83	Skor 85.15	103%	Sangat Berhasil
		4. Indeks SPBE	3,36	3.91	116%	Sangat Berhasil
		5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Indeks 2	Indeks 3	150%	Sangat Berhasil
		6. Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	79	91.71	116%	Sangat Berhasil
		2. Indeks BerAKHLAK (Implementasi budaya kerja core values ASN BerAKHLAK)	61	81.6	134%	Sangat Berhasil
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	2,7	2,03	75%	Cukup Berhasil
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88.58	101%	Sangat Berhasil
		5. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		6. Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	92	96	104%	Sangat Berhasil

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
		7. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	B 70	BB 79.4	113%	Sangat Berhasil
		8. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama sasaran strategis. Pada **Sasaran Strategis I**, Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik untuk 5 (lima) indikator dinyatakan “**Sangat Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **116%** dan 1 (satu) indikator dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%**. Sehingga capaian kinerja **Strategis I** dinyatakan “**Sangat Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **108%**.

Sedangkan pada **Sasaran Strategis II**, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk 5 (lima) indikator dinyatakan “**Sangat Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **114%**, 2 (dua) indikator dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** dan 1 (satu) indikator dinyatakan “**Cukup Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **75%**. Sehingga capaian kinerja **Strategis II** dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **96%**.

Secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran strategis dan 14 indikator kinerja dinyatakan “**Sangat Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **102%**

Tabel 10. Skala Nilai Ordinal

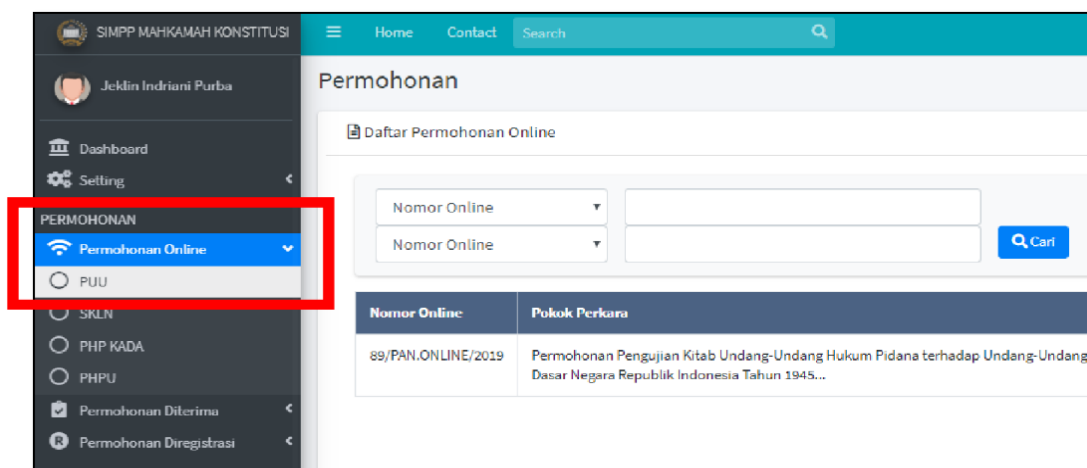
No.	Skala Nilai Ordinal	Interprestasi
1	>100%	Sangat Berhasil
2	91% - 100%	Berhasil
3	61% - 90%	Cukup berhasil
4	31% - 60%	Kurang Berhasil
5	0% - 30%	Tidak Berhasil

B. Capaian Sasaran Strategis I

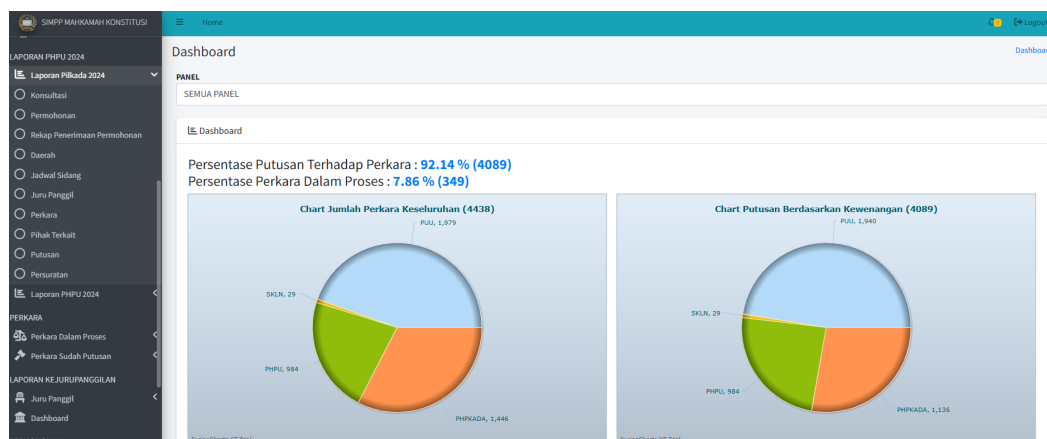
Sasaran Strategis 1 – Indikator 1 Persentase Pelayanan *Judiciary Administration System* (JAS) berbasis Elektronik

Dalam mendukung pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat TIK terus menyempurnakan beberapa sistem informasi penunjang operasional persidangan yang masuk ke dalam ruang lingkup *Judicial Administration System* (JAS). Penyempurnaan terus dilakukan karena sistem berbasis IT sangat memudahkan dalam penyelesaian Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu SIMPP PUU dan Penanganan Perkara Hasil Pemilu yaitu SIMPPK Pemilu.

Gambar 1.
Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara PUU

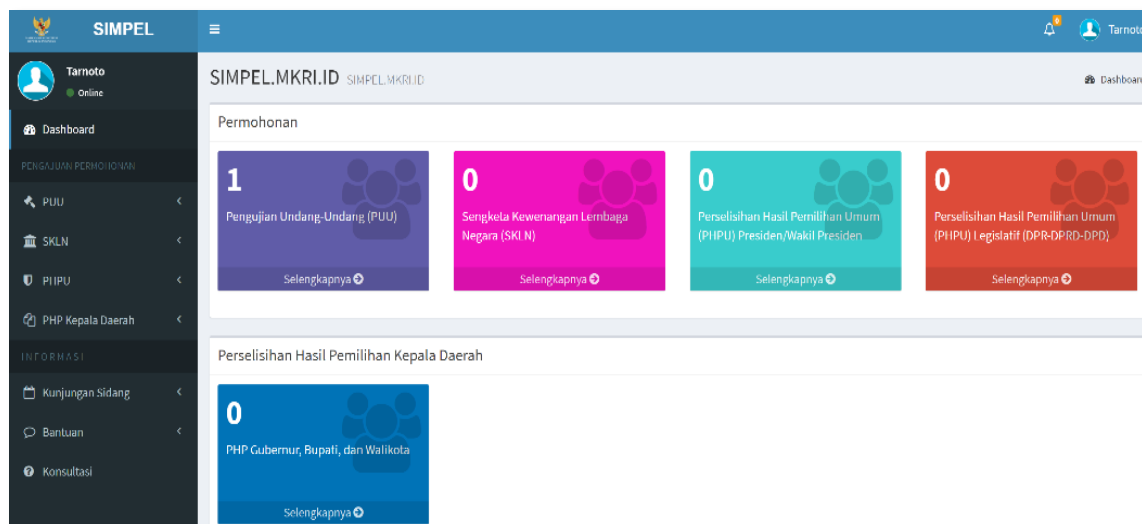


Gambar 2.
Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Hasil Pemilu



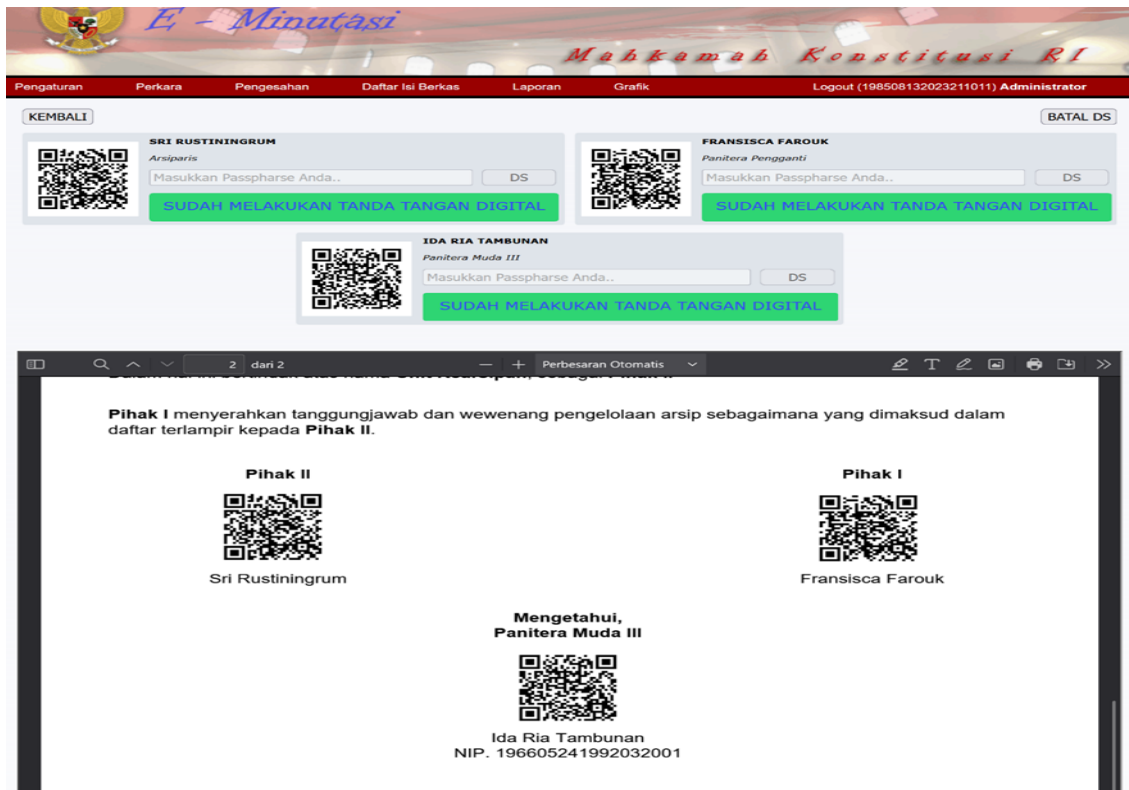
Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP) baik untuk Pengujian Undang-Undang maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah juga terus menerus dikembangkan seiring dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Pada tahun 2024, pengembangan SIMPP dilakukan untuk persiapan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2024. Persiapan ini harus matang karena merupakan agenda pesta demokrasi Indonesia setiap lima tahun sekali. Sistem ini beroperasi untuk internal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai manajemen perkara terhadap perkara-perkara yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Gambar 3.
Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL)



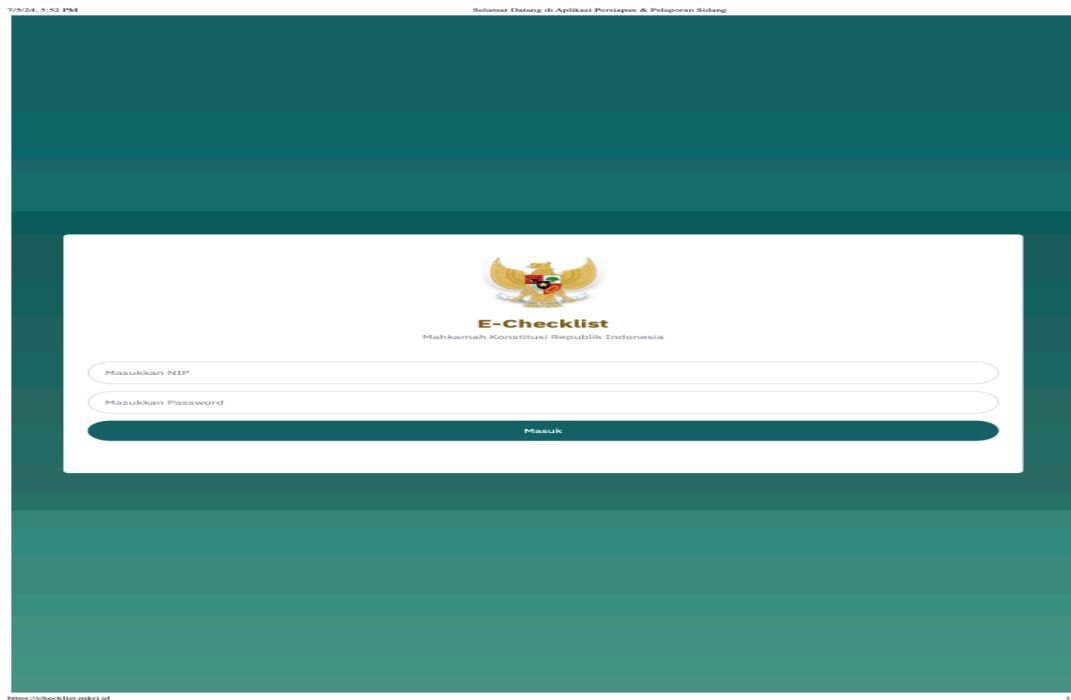
Gambar 3 Laman pendaftaran perkara dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://simpl.mkri.id/>. Alur proses bisnis dari SIMPP sangat kompleks karena mendata seluruh perkara yang teregistrasi di penerimaan permohonan. Pegawai yang bertugas di penerimaan permohonan harus cermat memeriksa setiap permohonan yang diajukan melalui <https://simpl.mkri.id/> karena pasti ada beberapa permohonan yang diajukan, namun tidak serius dengan melampirkan data yang tidak sesuai (*spam*). Sesungguhnya hal ini dapat diatasi dengan menerapkan *bot* sebagai kontrol terhadap seluruh permohonan yang didaftarkan, namun faktor ketepatan akurasi pemeriksaan tetap paling tinggi jika diperiksa oleh manusia.

Gambar 4.
Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (e-minutasi)



Gambar 4 menunjukkan Sistem Informasi E-minutasi merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang khusus untuk mengelola dan menyimpan catatan resmi (minuta) persidangan secara elektronik. Sistem informasi e-minutasi persidangan merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan minuta, tetapi juga memungkinkan pencatatan dan penyimpanan minuta persidangan secara digital dan terstruktur. Bagi hakim, panitera, dan pihak yang berperkara, sistem ini menawarkan kemudahan akses, akurasi data, serta penghematan waktu yang signifikan.

Gambar 5.
Sistem Informasi E-Checklist Persidangan



Gambar 5 menunjukkan Sistem Informasi Checklist Persidangan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sistem ini berfungsi sebagai panduan yang komprehensif, mencatat setiap tahapan persidangan, dan memastikan tidak ada langkah penting yang terlewatkan, seperti petugas persidangan dapat menggunakan checklist untuk:

- memastikan semua dokumen persyaratan telah lengkap, ruangan sidang telah disiapkan, dan semua pihak yang terlibat telah diinformasikan;
- mencatat setiap tahapan persidangan, seperti pembukaan sidang, pemeriksaan saksi, hingga penutupan sidang; dan
- membuat laporan persidangan yang lengkap dan akurat.

Capaian yang telah dilakukan selama tahun 2024 dari beberapa sistem informasi yang terus dikembangkan atau diperbaharui, Pusat TIK memprioritaskan kepada dukungan teknis persidangan PUU dan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak melalui penyempurnaan setiap basis data, seluruh fitur penginputan, dan mengintegrasikannya antara sistem informasi internal SIMPP dengan laman resmi Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan perkara. Hal ini, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait proses perkara.

Sesuai dengan capaian pengembangan terhadap aplikasi yang ditarget sebanyak 7 (tujuh) aplikasi, sampai dengan akhir tahun 2024, Pusat TIK berhasil mengembangkan ketujuh aplikasi dimaksud. Sehingga dengan demikian realisasi dari aplikasi yang berhasil dikembangkan adalah 100%.

**Tabel 11. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Persentase Pelayanan JAS Berbasis Elektronik**

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelayann JAS Berbasis Elektronik	75%	95%	100%	105%

$$\% \text{ Pelayanan JAS Berbasis Elektronik} = \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105\%$$

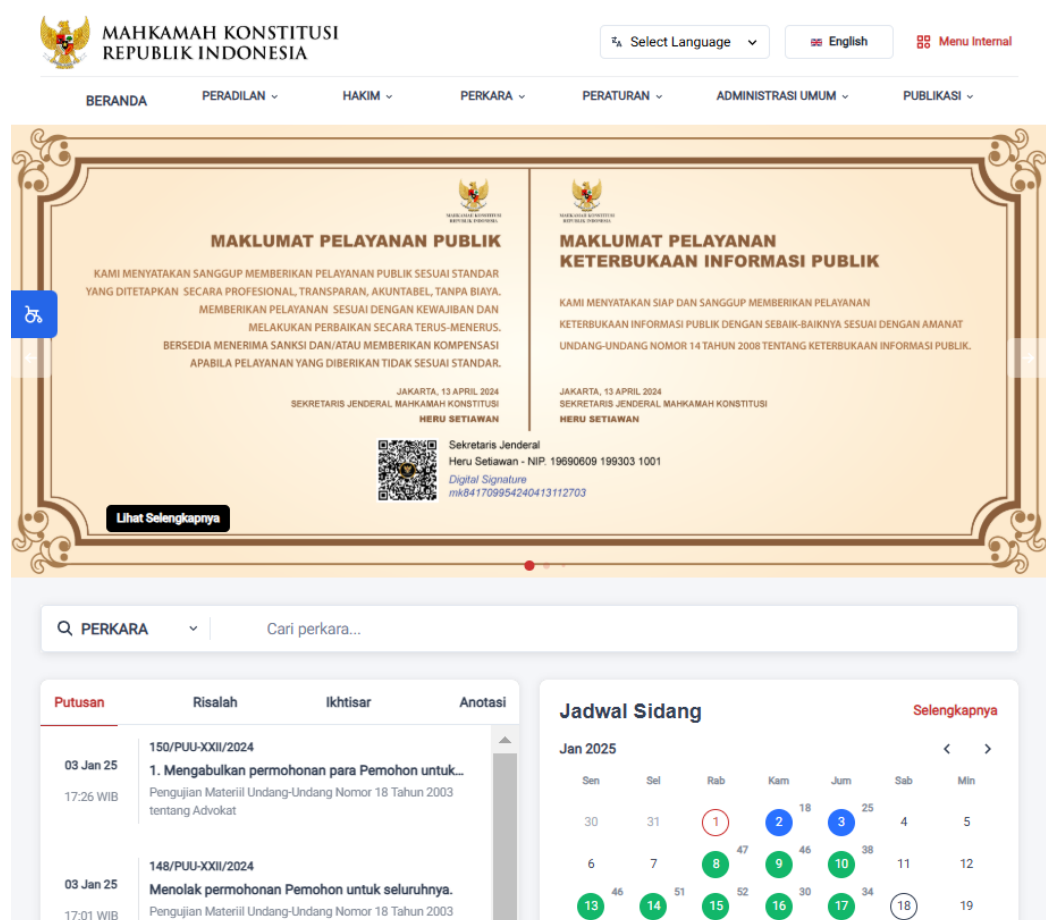
Sasaran Strategis 1 – Indikator 2
Persentase Pelayanan *General Administation System* (GAS) berbasis Elektronik

Selain JAS, sistem administrasi umum yang masuk ke dalam ruang lingkup *General Adminstration System* (GAS) juga terus dilakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap sesuai fungsinya membantu operasional perkantoran Mahkamah Konstitusi. Berikut sistem informasi GAS yang dilakukan pengembangan secara bertahap selama tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Laman (website) Mahkamah Konstitusi;
- 2) Laman (website) Mahkamah Konstitusi (versi Inggris);
- 3) Sistem informasi Manajemen Talenta (pengembangan fitur suksesor);
- 4) Sistem informasi absensi online (AI Face Liveness dan AI Face Recognize absensi);
- 5) Sistem informasi keuangan (SIVIKA pada fitur monitoring penanganan kuitansi)
- 6) Sistem informasi Publikasi dan Penyebarluasan Informasi;
- 7) Sistem informasi WBS (tracking pengaduan di sisi pengadu);
- 8) Sistem informasi e-SKM (di buat tahun 2024);

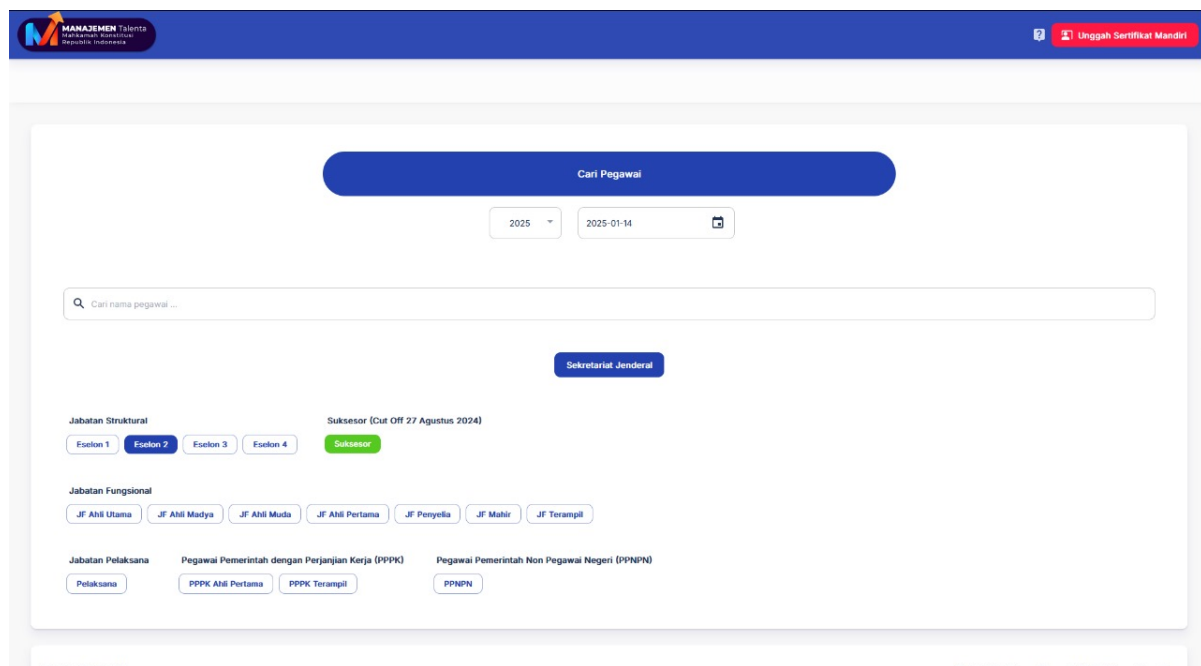
- 9) Sistem informasi masjid konstitusi dan alukhuwah Bekasi (di buat tahun 2024);
- 10) Sistem informasi lembur;
- 11) Sistem informasi Rekrutmen;
- 12) Sistem informasi Internal MKMK;
- 13) Sistem informasi E-Pusdik;
- 14) Sistem informasi Microsite Pusdik;
- 15) Sistem informasi Portal IT;
- 16) Sistem informasi E-Learning;
- 17) Sistem iInformasi aman BMN (cetak label, daftar barang qrcode, qrcode DBR,/DBL sinkronisasi siman dan sakti)
- 18) Sistem informasi Kearsipan dimanis Mahkamah Konstitusi (SIKD MK) Pengembangan file server berbasis object storage dan system backup
- 19) Sistem informasi system operasi prosedur (eSOP) laporan sop
- 20) Sistem informasi monitoring IT

Gambar 6.
Laman (website) Mahkamah Konstitusi



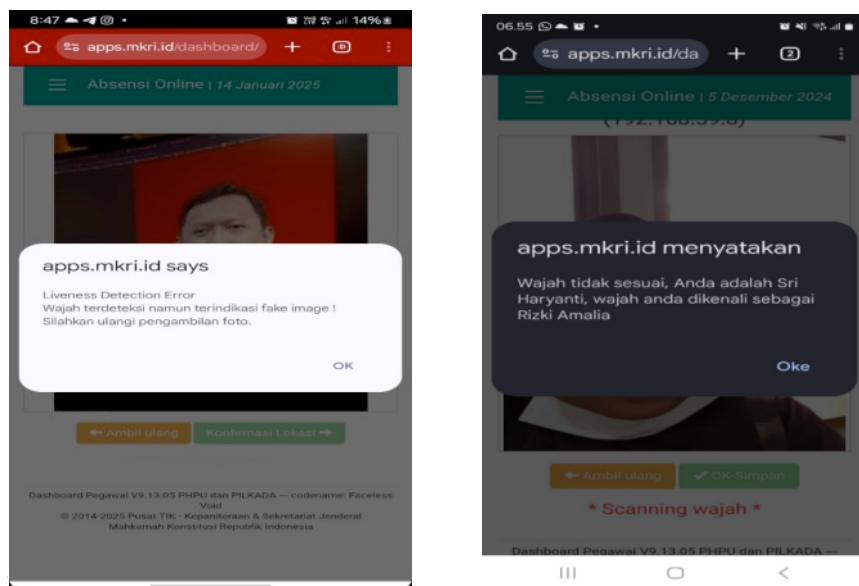
Gambar 6 menunjukkan Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan publik. Pengembangan website ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut. Dengan tampilan yang lebih modern dan fitur-fitur yang lebih interaktif, masyarakat kini dapat mengakses informasi hukum dengan lebih cepat dan mudah. Tata letak yang lebih rapi dan navigasi yang intuitif memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.

Gambar 7.
Sistem Informasi Manajemen Talenta (pengembangan fitur suksesor)



Gambar 7 menunjukkan pengembangan fitur suksesor merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan karir pegawai. Dengan adanya fitur ini, pegawai memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi lebih besar bagi organisasi. Sistem akan secara otomatis mengidentifikasi pegawai yang memiliki potensi untuk mengisi posisi yang lebih tinggi, sehingga pegawai dapat merencanakan karirnya dengan lebih baik serta dengan fitur ini, pimpinan dapat dengan cepat mengidentifikasi pegawai yang memiliki potensi untuk mengisi posisi yang lebih strategis. Data kinerja pegawai yang terintegrasi dalam sistem akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kompetensi dan prestasi setiap individu, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih obyektif dan transparan.

Gambar 8.
Sistem informasi absensi online (*AI Face Liveness* dan *AI Face Recognize* absensi)



Gambar 8 menunjukkan pengembangan fitur *AI Face Liveness* dan *AI Face Recognize* pada sistem absensi online merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data kehadiran. Penerapan *AI Face Liveness* dan *AI Face Recognize* pada sistem absensi online adalah langkah revolusioner dalam menjaga integritas data kehadiran. Dengan teknologi ini, tindakan kecurangan seperti penggunaan foto atau video untuk melakukan absensi dapat dihilangkan. Hal ini memastikan bahwa data yang tercatat benar-benar mencerminkan kehadiran fisik karyawan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem dan data yang dihasilkan.

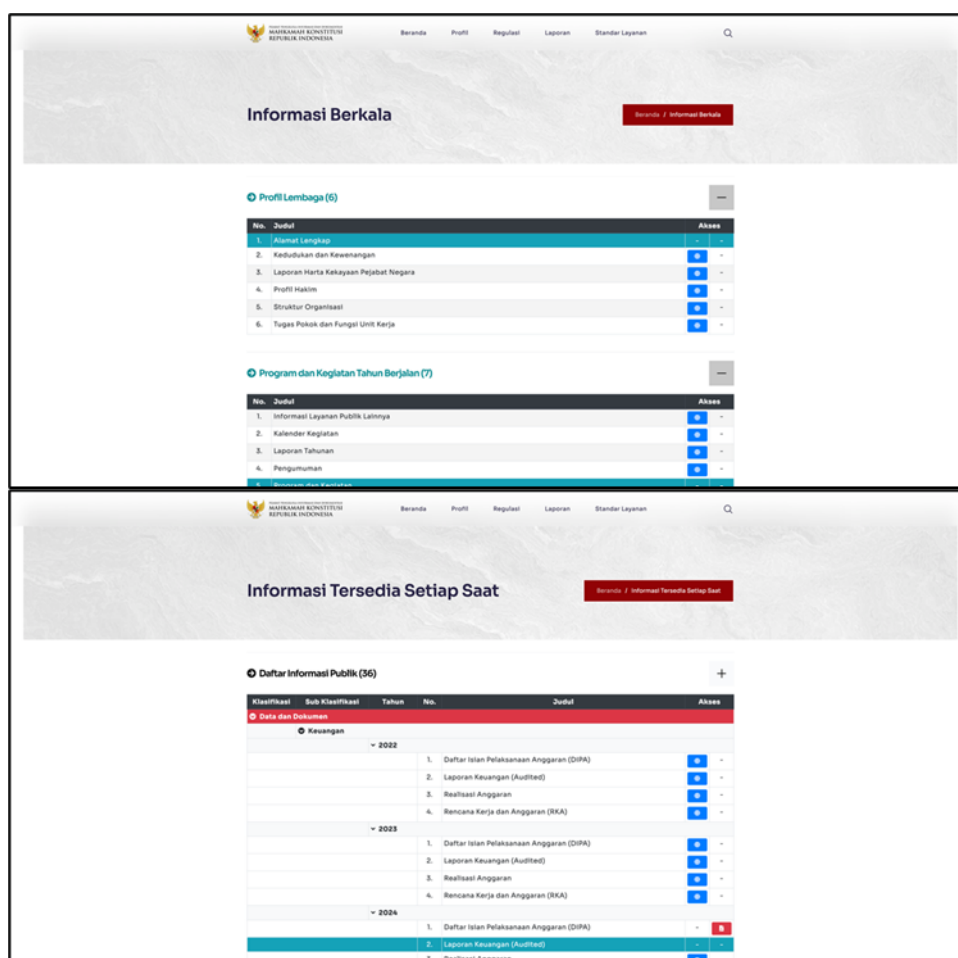
Gambar 9.
Sistem informasi keuangan (SIVIKA pada fitur monitoring penanganan kuitansi)

Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan						
Informasi	Lap. Keuangan	Mon. Anggaran	Mon. LPJ	Input	Setting	Log Off (RKAKL)
Monitoring Kuitansi Dalam Proses						
BAGIAN :	SEMUA	POSISI :	SEMUA	Cari	CETAK	
No	No.SPP/SPPBy	PENERIMA	NOMINAL	TGL. SLS. KEG.	TGL. INPUT	PENANGANAN SLS. KEG. S/D HARI INI
1	00060T LS - PPK7 PPK: Nanang Subekti STAFF PPK: Andy Patri	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 16 invoice	Rp. 33.342.180 Harap Catat ID Kwitansi 23437	08 Januari 2025	10 Januari 2025 14:40:04 WIB	3 Hari 2 Jam 25 Menit
2	00062T LS - PPK5 PPK: Budi Wijayanto STAFF PPK: Muhammad Rihan Athallah	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 64 invoice	Rp. 15.418.614 Harap Catat ID Kwitansi 23436	10 Januari 2025	10 Januari 2025 14:38:20 WIB	1 Hari 2 Jam 25 Menit

Copyright © 2019 Mahkamah Konstitusi, Keuangan

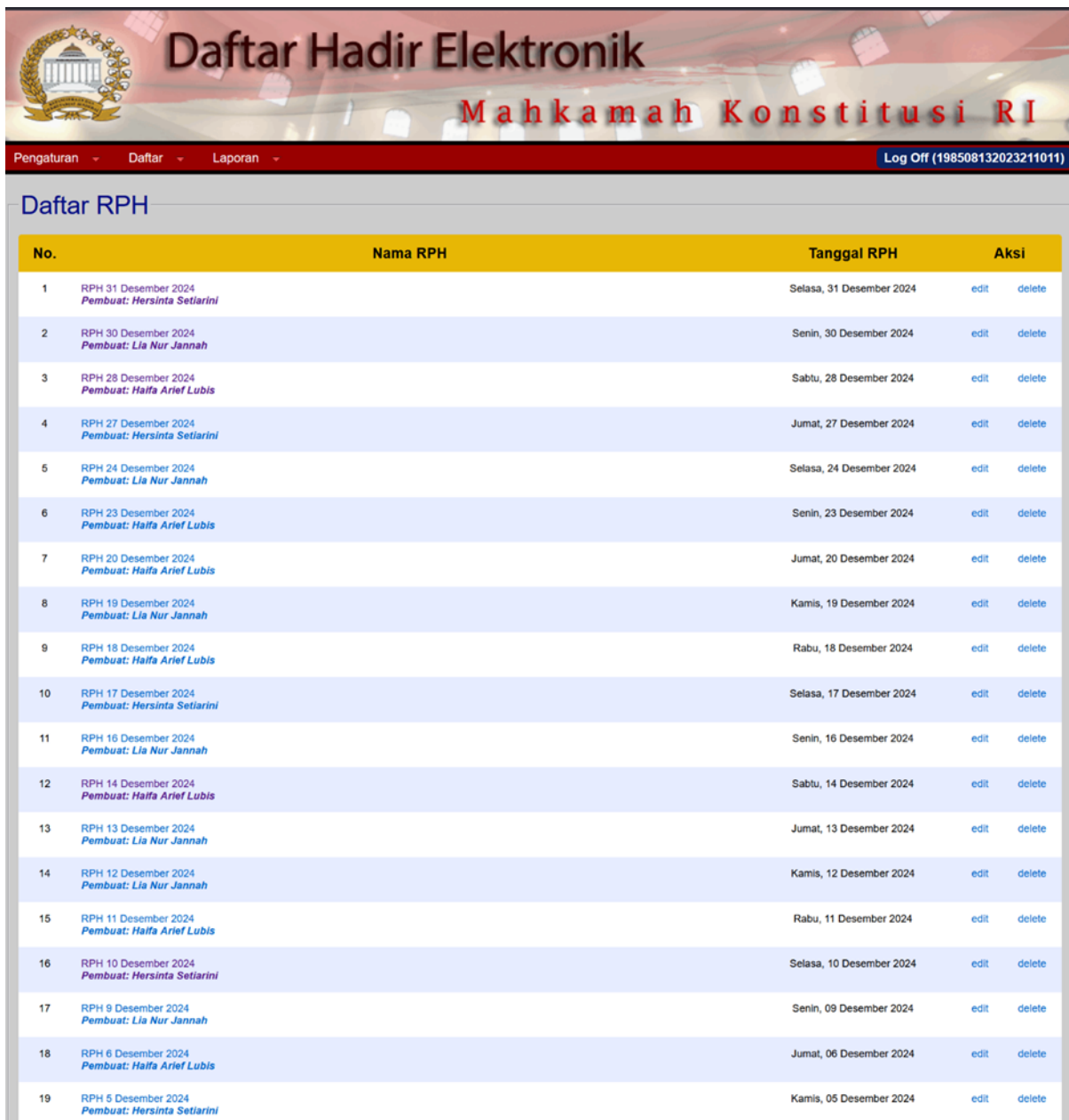
Gambar 9 menunjukkan pengembangan fitur sivika pada monitoring penanganan kuitansi merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan fitur ini, setiap tahapan perjalanan sebuah kuitansi dapat dilacak secara real-time. Mulai dari saat kuitansi diterima hingga saat diproses dan diarsipkan, semua informasi akan tercatat dengan jelas. Hal ini tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga memberikan kepastian bagi semua pihak yang terkait.

Gambar 10.
Sistem Informasi Publikasi dan Penyebarluasan Informasi



Gambar 10 merupakan pengembangan SIPPI Mahkamah Konstitusi merupakan langkah maju dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan tertinggi. Dengan SIPPI, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait putusan, jadwal sidang, berita, dan publikasi lainnya. Sistem ini dirancang secara intuitif sehingga informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan akurat, yang dapat di akses kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh waktu dan tempat sehingga tidak perlu lagi datang langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi.

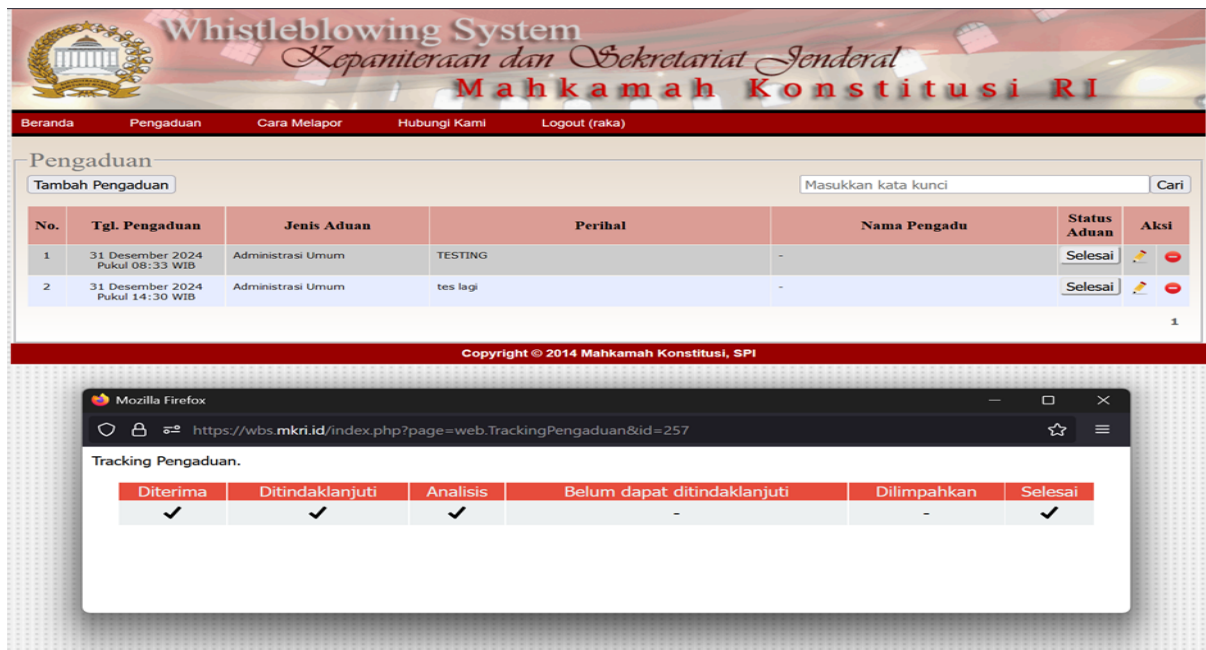
Gambar 11.
Sistem informasi E-Absen (absesi RPH)



No.	Nama RPH	Tanggal RPH	Aksi
1	RPH 31 Desember 2024 Pembuat: <i>Hersinta Setiawati</i>	Selasa, 31 Desember 2024	edit delete
2	RPH 30 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Senin, 30 Desember 2024	edit delete
3	RPH 28 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Sabtu, 28 Desember 2024	edit delete
4	RPH 27 Desember 2024 Pembuat: <i>Hersinta Setiawati</i>	Jumat, 27 Desember 2024	edit delete
5	RPH 24 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Selasa, 24 Desember 2024	edit delete
6	RPH 23 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Senin, 23 Desember 2024	edit delete
7	RPH 20 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Jumat, 20 Desember 2024	edit delete
8	RPH 19 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Kamis, 19 Desember 2024	edit delete
9	RPH 18 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Rabu, 18 Desember 2024	edit delete
10	RPH 17 Desember 2024 Pembuat: <i>Hersinta Setiawati</i>	Selasa, 17 Desember 2024	edit delete
11	RPH 16 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Senin, 16 Desember 2024	edit delete
12	RPH 14 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Sabtu, 14 Desember 2024	edit delete
13	RPH 13 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Jumat, 13 Desember 2024	edit delete
14	RPH 12 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Kamis, 12 Desember 2024	edit delete
15	RPH 11 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Rabu, 11 Desember 2024	edit delete
16	RPH 10 Desember 2024 Pembuat: <i>Hersinta Setiawati</i>	Selasa, 10 Desember 2024	edit delete
17	RPH 9 Desember 2024 Pembuat: <i>Lia Nur Jannah</i>	Senin, 09 Desember 2024	edit delete
18	RPH 6 Desember 2024 Pembuat: <i>Haifa Arief Lubis</i>	Jumat, 06 Desember 2024	edit delete
19	RPH 5 Desember 2024 Pembuat: <i>Hersinta Setiawati</i>	Kamis, 05 Desember 2024	edit delete

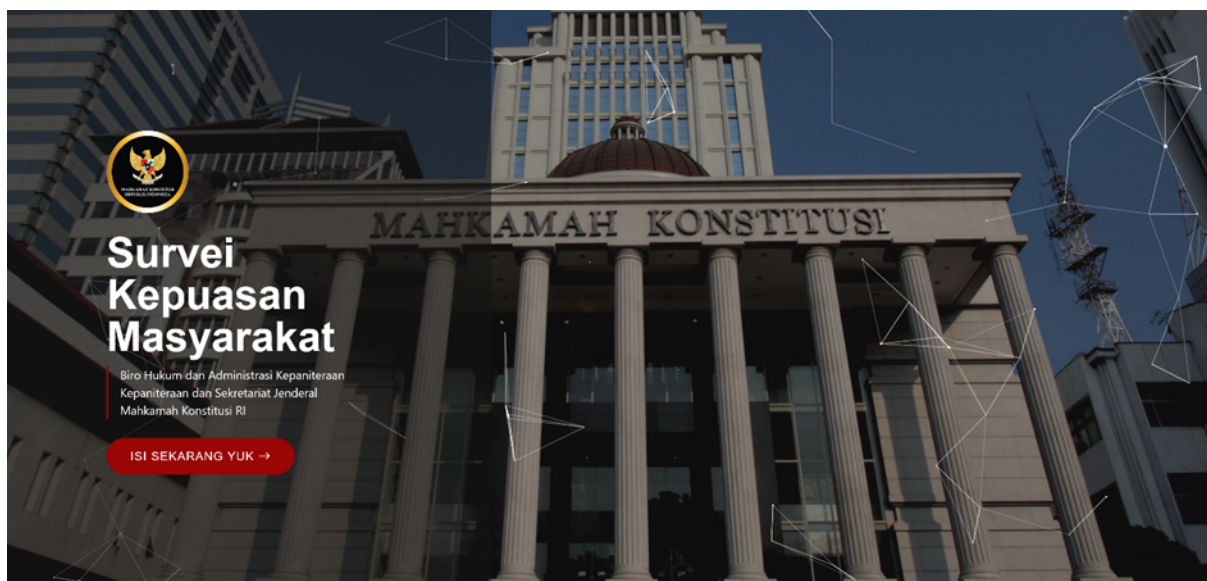
Gambar 11 menunjukkan pengembangan Sistem Informasi E-Absen RPH merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan kegiatan RPH. Dengan sistem ini, proses pencatatan kehadiran menjadi lebih otomatis dan akurat, sehingga meminimalisir kesalahan manusia. Data kehadiran yang tercatat secara real-time memudahkan petugas memantau partisipasi anggota secara menyeluruh dan memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi program secara lebih efektif dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid.

Gambar 12.
Sistem Informasi WBS (tracking pengaduan di sisi pengadu)



Gambar 12 menunjukkan pengembangan Fitur tracking pengaduan pada WBS dirancang untuk memberikan transparansi dan kepastian kepada pengadu mengenai status pengaduan yang mereka sampaikan. Pengadu dapat secara real-time melacak status pengaduan mereka, mulai dari saat pengaduan diajukan hingga selesai ditangani. Mereka dapat melihat tahap-tahap yang telah dilalui pengaduan, kendala yang dihadapi, dan tindakan yang telah diambil sehingga hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bahwa pengaduan mereka tidak diabaikan.

Gambar 13.
Sistem informasi e-SKM



Gambar 13 menunjukkan pengembangan Sistem Informasi E-SKM adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, E-SKM responden dapat mengakses kuesioner melalui berbagai perangkat (komputer, smartphone, tablet) dan memberikan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan yang mereka terima sehingga pengumpulan data kepuasan masyarakat secara cepat, akurat, dan efisien.

Sesuai dengan capaian pengembangan terhadap aplikasi GAS yang ditarget sebanyak 20 aplikasi, sampai dengan akhir tahun 2024, Pusat TIK berhasil mengembangkan 20 aplikasi dimaksud. Sehingga dengan demikian realisasi dari aplikasi yang berhasil dikembangkan adalah sebesar 100%.

**Tabel 11. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Persentase Pelayanan GAS Berbasis Elektronik**

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelayann GAS Berbasis Elektronik	75%	95%	100%	105%

$$\% \text{ Pelayanan GAS Berbasis Elektronik} = \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105\%$$

Sasaran Strategis 1 – Indikator 3 Tingkat Layanan Sistem Informasi

Untuk mengidentifikasi tingkat Tingkat Layanan Sistem Informasi Pusat TIK, maka dilakukan Survei Pengukuran Kinerja Pusat TIK. Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodir harapan pegawai dan *stakeholder*, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja dari Pusat TIK dan memastikan segala sistem informasi dan infrastruktur yang dibuat telah sesuai kebutuhan organisasi yang efektif dan tepat sasaran.

Survei yang dilakukan ditujukan kepada responden yang pernah mendapatkan pelayanan dari Pusat TIK. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sistem broadcast

data melalui whatsapp blast dan nota dinas. Sedangkan untuk metode pengolahan data dan analisis digunakan aplikasi survei yang menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.

Adapun hasil survei tingkat layanan sistem informasi mendapatkan nilai sebesar **3,406** dengan predikat **“Baik”**. Nilai tersebut didapat dari rata-rata nilai seluruh unsur sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 12.
Nilai Tingkat Layanan Sistem Informasi

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	U1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,316	Baik
2	U2. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,345	Baik
3	U3. Kemudahan Prosedur/Mekanisme	3,362	Baik
4	U4. Kemudahan Prosedur/Mekanisme	3,35	Baik
5	U5. Waktu pelayanan	3,362	Baik
6	U6. Produk spesifikasi jenis layanan	3,373	Baik
7	U7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,379	Baik
8	U8. Kompetensi Pelaksana/Manfaat sistem informasi	3,367	Baik
9	U9. Perilaku Pelaksana	3,373	Baik
10	U10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,328	Baik
11	U11. Sarana dan prasarana	3,333	Baik
12	U12. Biaya/Tarif	3,983	Sangat Baik
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3,406	Baik
Nilai Konversi		85,15	Baik

**Tabel 13. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Tingkat Layanan Sistem Informasi**

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Layanan Sistem Informasi	110%	Skor 80	Skor 85,15	103%

$$\% \text{ Tingkat Layanan Sistem Informasi} = \frac{85,15}{83} \times 100\% = 103\%$$

Sasaran Strategis 1 – Indikator 4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna/masyarakat. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi SPBE pada kementerian/lembaga dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Kebijakan internal SPBE, Tatakelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	4,13	Sangat Baik
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3,00	Baik
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4,23	Memuaskan
4	Sekretariat Mahkamah Agung RI	3,52	Sangat Baik
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3,81	Sangat Baik
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	3,91	Sangat Baik
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2,65	Baik
8	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	2,99	Baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mendapatkan **indeks 3,91** dengan predikat **sangat baik**, sehingga pada tahun 2024 Indeks SPBE Pusat TIK **capaian kinerjanya adalah 116%** dengan katagori **sangat berhasil**.

Tabel 14. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Indeks SPBE

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE	129%	3,36	3,91	116%

$$\% \text{ Indeks Nilai SPBE} = \frac{3,91}{3,36} \times 100\% = 116\%$$

Sasaran Strategis 1 – Indikator 5 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, Indikator penilaian SPBE meliputi (1) domain tata kelola yakni Arsitektur SPBE dan Pembangunan Aplikasi Layanan OPD, dan (2) domain manajemen yakni Penerapan Manajemen Aset TIK, Penggunaan SPLP, Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal. Pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi mendapatkan **indeks 3** dengan predikat Baik, sehingga Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE adalah **150%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Untuk mengukur capaian target indikator tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.

Tabel 15. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	-	Indeks 2	Indeks 3	150%

$$\% \text{ Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE} = \frac{3}{2} \times 100\% = 150\%$$

Sasaran Strategis 1 – Indikator 6 Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

Proses pengolahan data hingga penyajian informasi pada Mahkamah Konstitusi merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis. Setiap tahap memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

Tahapan pengolahan data dan penyajian informasi meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data dan penyajian data, yang merupakan proses melaporkan hasil pengolahan data agar dapat dipahami dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data dapat disajikan secara tekstual, tabel, grafik, atau gambar, baik itu data yang terkait dengan administrasi penanganan perkara maupun administrasi umum.

Dari target 2 (dua) jenis data, yaitu 1) jumlah perkara PHPU legislatif, PHPU presiden dan wakil presiden yang diputus tahun 2024; dan 2) jumlah peserta bimbingan teknis pemahaman hukum acara peradilan konstitusi telah berhasil diolah dan disajikan kepada pemangku Data Instansi Pusat yaitu Kementerian PPN/Bappenas melalui Surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 4139/PR.15.04/09/2024 perihal Penyampaian Daftar Data Mahkamah Konstitusi. Adapun rincian data yang diberikan sebagai berikut.

Tabel 16. Matriks Format Daftar Data Mahkamah Konstitusi

No	Kode Indikator	Nama Indikator	Nama Data	Jenis Data	Klasifikasi Penyajian	Kategori RAD
4026	077.BJ.3372.QCE	Penanganan Perkara	Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden Dan Wakil Presiden Yang Diputus Tahun 2024	Statistik	Numerik	RAD.05.01 Hukum
4031	077.BJ.4246.QDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	Statistik	Numerik	RAD.05.01 Hukum

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh data yang diolah dan disajikan adalah sebanyak 2 (dua) jenis data.

**Tabel 17. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi**

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi	-	100%	100%	100%

$$\% \text{ Pengolahan Data \& Informasi MK} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

C. Capaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis 2 – Indikator 1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. TKDN merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada setiap tahap pengadaan yang dibiayai oleh APBN, yaitu minimal 25% dari jumlah pengadaan dalam setahun. Beberapa manfaat dari kebijakan TKDN antara lain yaitu: meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global, mengurangi ketergantungan pada impor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pusat TIK selama tahun 2024 dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Konstitusi melalui Nota Dinas Laporan TKDN atas Belanja Barang/Jasa PPK VII pada Aplikasi SAKTI secara berkala sejak bulan Januari tahun 2024.

Pusat TIK telah menerapkan kebijakan pemerintah ini dalam setiap pengadaan barang dan jasanya. Berdasarkan data dari aplikasi SAKTI, pada tahun 2024 Pusat TIK menggunakan produk dalam negeri sebesar 91,71%. Sehingga capaian kinerja Tingkat TKDN Pusat TIK 2024 mencapai 116% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 18. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi**

Indikator Kinerja	2023	Target	2024	Capaian
	Capaian		Realisasi	
Persentase Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	79	91,71	116%

$$\% \text{ Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{91,71}{79} \times 100\% = 116\%$$

Sasaran Strategis 2 – Indikator 2 Indeks ASN BerAKHLAK

BerAKHLAK menjadi *core values* atau nilai inti bagi setiap ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. *Core values* ASN BerAKHLAK terdiri dari tujuh nilai utama antara lain yaitu: (1) Berorientasi pelayanan, (2) Akuntabel, (3) Kompeten, (4) Harmonis, (5) Loyal, (6) Loyal, (7) Adaptif dan (8) Kolaboratif.

Implementasi budaya kerja *core values* ASN BerAKHLAK pada Pusat TIK dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan Pusat TIK dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja secara berkelanjutan, dan penerapannya diharapkan dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Salah satu implementasi *core value* ASN BerAKHLAK pada Pusat TIK adalah dengan dilaksanakannya kegiatan *coffee morning* di setiap bulannya. Kegiatan *coffee morning* sebagai wujud kebersamaan dalam kekeluargaan di lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN & RB pada aplikasi Survei Budaya Kerja pada laman <https://evalbudker.menpan.go.id/>, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai Indeks ASN BerAKHLAK yaitu 81,6 dengan kategori “Sehat”. Hasil penilaian tersebut merupakan kolaborasi dari seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai *core values* ASN BerAKHLAK di seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi termasuk Pusat TIK. Dengan kata lain, realisasi Indeks ASN Berakhlak Pusat TIK Tahun 2024 adalah sebesar 81,6. Target Indeks ASN BerAKHLAK Pusat TIK adalah 61, sehingga capaian kinerja ASN BerAKHLAK Pusat TIK sebesar 134% dan berdasarkan

skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”.

**Tabel 19. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Indeks ASN BerAKHLAK**

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ASN BerAKHLAK	-	61	81,6	134%

$$\% \text{ Indeks ASN BerAKHLAK} = \frac{81,6}{61} \times 100\% = 134\%$$

Sasaran Strategis 2 – Indikator 3 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi dimana Pusat TIK sebagai walidatanya.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 (lima) domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk		
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi		
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas		Keterbandingan & Konsistensi		
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik				
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Catatan:

Domain Aspek Indikator

Adapun kegiatan statistik sektoral yang dinilai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah:

- Kompilasi administrasi penanganan perkara konstitusi pengujian undang-undang (PUU) tahun 2024; dan
- Kompilasi data kepersertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi tahun 2024.



Gambar 14. Laporan EPSS 2024

Secara keseluruhan, BPS telah memberikan hasil penilaian terhadap EPSS Mahkamah Konstitusi tahun 2024 sebesar 2,03 dari 2,7 target yang ditetapkan sehingga dengan demikian untuk capaian tingkat kematangan penyelenggaraan EPSS adalah sebesar 75%. Capaian nilai tersebut masih di bawah target mengingat bahwa penetapan indikator EPSS ini baru dimulai pada tahun 2024, sehingga persiapan dan kesiapan untuk memenuhi keseluruhan domain, aspek, dan indikator statistik sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi masih belum terpenuhi seluruhnya.

Tabel 20. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Indeks ASN BerAKHLAK

Indikator Kinerja	2023	Target	2024	Capaian
	Capaian		Realisasi	
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan EPSS	-	2,7	2,03	75%

$$\text{Tingkat Kematangan EPSS} = \frac{2,03}{2,7} \times 100\% = 75\%$$

Sasaran Strategis 2 – Indikator 4 Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hasil penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 memperoleh kategori “sangat baik”, dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,543 atau sebesar 88,583. Nilai unsur tertinggi yakni Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan; Kualitas Naskah Putusan; dan Ketepatan Waktu Pengumuman Jadwal Sidang. Sedangkan unsur terendah yakni Kemudahan Penelusuran File Tertulis Risalah, Kemudahan Penelusuran File Rekaman Suara Risalah, Kemudahan Mencari Berita.

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Sistem Informasi, berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan pelayanan pada Mahkamah Konstitusi.

Tabel 21. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
U7. Kemudahan Penelusuran File Tertulis Risalah	- Tidak mendapatkan risalah persidangan. - File tertulis agak lambat untuk bisa diunduh. - Penelusuran kurang mudah.	Mempertimbangkan adanya suatu mekanisme atau sistem yang memastikan risalah persidangan langsung dikirim ke pihak terkait setelah selesai persidangan, sehingga tidak perlu menunggu atau mencarinya	Membuat fitur kirim link risalah kepada para pihak di SIMPPK
		Mengoptimalkan proses pengunggahan file risalah agar dapat segera diunduh oleh pengguna melalui website MK	Harus sesuai dengan SOP yang ada (tanpa ada <i>approve</i> dari pimpinan risalah tidak bisa diunggah)
		Mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan user-friendly, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan file tertulis (PDF) risalah berdasarkan kata kunci, tanggal, nomor atau jenis perkara	Pusat TIK sedang mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan user-friendly (data yang sudah dikelola dan sudah dapat digunakan oleh user adalah data putusan, untuk data risalah dan sebagainya sedang dalam proses)
U8. Kemudahan Penelusuran File Rekaman Suara Risalah	- Belum mengetahui ketersediaan dan cara mengunduh file rekaman risalah. - Penelusuran kurang mudah.	Memberikan informasi terkait ketersediaan file rekaman risalah per-sidangan yang dapat diunduh pada laman MK	Fitur file rekaman risalah persidangan sudah tersedia di laman MK
		Menyediakan panduan pengguna yang jelas mengenai cara mencari dan mengunduh file rekaman risalah persidangan	Panduan penggunaan yang jelas mengenai cara mencari dan mengunduh file rekaman risalah persidangan akan dibuatkan.
		Mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan user-friendly, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan file rekaman risalah berdasarkan kata kunci, tanggal, nomor atau jenis perkara	Pusat TIK sedang mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan user-friendly (data yang sudah dikelola dan sudah dapat digunakan oleh user adalah data putusan, untuk data risalah dan sebagainya sedang dalam proses)
U11. Kemudahan Mencari Berita	Berita lama tidak dapat diakses ulang pada laman pencarian web MK.	Melakukan pemeliharaan secara rutin pada situs web untuk memastikan bahwa semua konten termasuk berita lama tetap dapat diakses tanpa kendala	Pemeliharaan secara rutin pada situs web sudah dilakukan

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
		Mengembangkan fitur pencarian atau penelusuran berdasarkan tahun, kategori atau kata kunci pada situs web MK agar berita lama dapat diakses dengan lebih mudah	Pusat TIK sedang mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan user-friendly (data yang sudah dikelola dan sudah dapat digunakan oleh user adalah data putusan, untuk data risalah dan sebagainya sedang dalam proses)

Variabel penilaian dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Sistem Informasi layanan ini, terdiri dari:

- I. Penelusuran Jadwal Sidang Elektronik di Website MK: www.mkri.id
 - a. Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK
 - b. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK
Ket: Pemberitahuan jadwal sidang 5 hari kerja sebelum hari persidangan
 - c. Kesesuaian rincian jadwal sidang (Tanggal dan jam sidang; Nomor perkara; Pokok perkara; Kuasa hukum; Agenda acara sidang; dan Ruang Sidang)
- II. Penelusuran Live Streaming di Website MK: www.mkri.id
 - a. Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang
 - b. Kesesuaian durasi tayang Live Streaming dengan waktu sidang
 - c. Kualitas gambar/suara tayangan Live Streaming
- III. Penelusuran Risalah di Website MK: www.mkri.id
 - a. Kemudahan mengunduh file tertulis (PDF) risalah (jika Saudara mengetahui risalah)
 - b. Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah (jika Saudara mengetahui risalah)
- IV. Penelusuran Putusan di Website MK: www.mkri.id
 - a. Kemudahan mengunduh salinan putusan
 - b. Kualitas naskah putusan (*softcopy*)
- V. Penelusuran Berita di Website MK: www.mkri.id
 - a. Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita (jika Saudara pernah membaca berita di website MK)
- VI. Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK: www.mkri.id
 - Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website MK (*user friendly*):

- Jadwal Sidang
- Live Streaming
- Risalah
- Putusan
- Annotasi Putusan
- Ikhtisar Putusan
- Berita

Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh **skor 88,58** untuk nilai indeks kepuasan pelayanan sistem informasi, sehingga dapat diketahui nilai capaian indeks kepuasan pelayanan informasi untuk tahun 2024 adalah sebesar 101%.

Tabel 22. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Indikator Kinerja	2023	2024		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	110%	88	88,58	101%

$$\text{Indeks KPSI} = \frac{88,58}{88} \times 100\% = 101\%$$

Sasaran Strategis 2 – Indikator 5 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) adalah kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi menjadi lima kategori, yaitu: Belum Sadar Risiko (Risk Naïve), Sadar Risiko (Risk Aware), Risiko Ditetapkan (Risk Defined), Risiko Dikelola (Risk Managed) dan Dapat Menangani Risiko (Risk Enabled).

Penghitungan realisasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara menentukan level tingkat kematangan risiko 1-5. Penetapan skor dilakukan oleh penilaian tim Inspektorat berdasarkan hasil revidi dokumen dan evaluasi implementasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja melalui kertas kerja evaluasi (KKE). KKE tersebut merupakan form penilaian atas tingkat kematangan manajemen risiko yang mempertimbangkan praktik terbaik (*best practice management*) yang disediakan oleh BPKP dalam penyusunan audit universe

berbasis risiko dengan konsep *building blocks*.

Adapun hasil evaluasi tim Inspektorat diperoleh tingkat kematangan manajemen risiko Pusat TIK adalah level 3 dengan skor evaluasi 16 atau mencapai target. Level 3 tersebut berarti bahwa unit kerja dalam hal ini Pusat TIK terkategori sadar risiko dan risiko terdefinisi. Sehingga dengan demikian maka untuk capaian tingkat kematangan manajemen risiko Pusat TIK tahun 2024 adalah 100% sebagaimana penghitungan di bawah ini.

Tabel 23. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Indikator Kinerja	2023	Target	2024	Capaian
	Capaian		Realisasi	
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	-	Nilai 3	Nilai 3	100%

$$\text{Tingkat Kematangan MR} = \frac{3}{3} \times 100\% = 101\%$$

Sasaran Strategis 2 – Indikator 6 Tingkat Pemenuhan Kriteria Zona Integritas menuju WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah sebuah konsep yang merujuk pada wilayah atau unit kerja di dalam instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). ZI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep ini berakar dari istilah "island of integrity," yang menggambarkan unit-unit pemerintahan yang berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas dan transparansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Mahkamah Konstitusi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan pada unit kerja Pusat TIK MK, kesimpulan hasil evaluasi adalah Pusat TIK mendapatkan predikat unit kerja dengan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Atas capaian nilai tersebut, pada tahun 2024 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBBM.

Dalam konteks pembangunan ZI menuju WBBM, Pusat TIK telah melakukan antara lain upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di MK, peningkatan kualitas pelayanan termasuk dalam akses informasi dan layanan yang disediakan secara transparan dan mudah diakses yang terjadi pada laman mkri.id. Hasil konkret dari implementasi ZI setelah Pusat TIK mendapatkan WBK adalah terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas tinggi dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan efisiensi internal lembaga. Pembangunan ZI pada Pusat TIK sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aspek pengelolaan dan pelayanan TIK di MK. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan data dan informasi.

Tabel 24. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Pemenuhan Kriteria ZI Menuju WBBM

Indikator Kinerja	2023	Target	2024	Capaian
	Capaian		Realisasi	
Tingkat Pemenuhan Kriteria ZI Menuju WBBM	-	92	96	104%

$$\text{Tingkat Pemenuhan ZI WBBM} = \frac{96}{92} \times 100\% = 104\%$$

Dari hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBBM pada Pusat TIK yang dilaksanakan oleh TPI pada LKE yang ada diperoleh nilai 96,05. Sehingga dapat diketahui tingkat pemenuhan kriteria zona integritas menuju WBBM yaitu 104% atau “Sangat Berhasil”.

Gambar 15. Sertifikat WBBM



Sasaran Strategis 2 – Indikator 7
Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Evaluasi SAKIP juga meliputi evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, seperti: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Laporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi yang harus di serap sesuai perencanaan yang baik secara efisien, efektif, dan transparan.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusat TIK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah di capai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Administrasi Pusat TIK. Realisasi tingkat keberhasilan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja diukur melalui nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 dibanding dengan target.

**Tabel 25. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP Pusat TIK**

Indikator Kinerja	2023	Target	2024	Capaian
	Capaian		Realisasi	
Nilai Evaluasi SAKIP	-	70	79,4 (BB)	113%

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{79,4}{70} \times 100\% = 113\%$$

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP yang disusun Inspektorat, Pusat TIK memperoleh nilai sebesar **79,4 atau BB (sangat baik)**. Sehingga dengan demikian dapat diketahui capaian nilai evaluasi SAKIP Pusat TIK adalah 113% sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Sasaran Strategis 2 – Indikator 8 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 355/2100/KU.03/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu, Pusat TIK memperoleh hasil 100%. Indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu tersebut berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sebelum tanggal 31 Desember 2024.

Terkait dengan itu, maka untuk pencapaian Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu dikategorikan “**Berhasil**”.

The background features an abstract geometric design. A large, dark green shape occupies the lower half of the page, with several lighter green rectangular blocks of varying shades and patterns (some with dots) stacked on its upper left side. To the right of the main green shape, there are two orange-brown rectangular blocks, one above the other, also with some internal shading or patterns.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2024 yang dituangkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, termasuk penyerapan anggaran, Pusat TIK menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah antisipatif tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan kemampuan sumber daya manusia TIK;
- b. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh unit kerja dalam mewujudkan target kinerja yang direncanakan;
- c. Memperbaiki target dari sasaran strategis melalui pemenuhan indikator kinerja;
- d. Mempertajam indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra;
- e. Menyusun Renstra Pusat TIK agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat TIK untuk mendukung kebijakan Renstra lembaga.

Pusat TIK selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024 dapat dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Penetapan Kinerja, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2024. Hal tersebut tergambar pada penetapan kinerja Pusat TIK dan pencapaian hasil, baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusat TIK.

Pengukuran kinerja Pusat TIK pada tahun 2024 dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pusat TIK tahun 2024. Dari indikator kinerja yang diukur, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 14 indikator kinerja memperoleh capaian sebagai berikut.

- a. 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian berkategori sangat berhasil.
- b. 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian berkategori berhasil.

- c. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian berkategori cukup berhasil.

**Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat TIK
Tahun 2024 Kategori Sangat Berhasil**

Indikator Kinerja		2023	2024			
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	95%	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
2.	Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	95%	95%	100%	105%	Sangat Berhasil
3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 80,75	Skor 83	Skor 85.15	103%	Sangat Berhasil
4.	Indeks SPBE	3,36	3,36	3.91	116%	Sangat Berhasil
5.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	-	Indeks 2	Indeks 3	150%	Sangat Berhasil
6.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	79	91.71	116%	Sangat Berhasil
7.	Indeks ASN BerAKHLAK	-	61	81.6	134%	Sangat Berhasil
8.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi		Skor 88	Skor 88.58	101%	Sangat Berhasil
9.	Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	-	92	96	104%	Sangat Berhasil
10.	Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	-	B 70	BB 79.4	113%	Sangat Berhasil

**Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat TIK
Tahun 2024 Kategori Berhasil**

Indikator Kinerja		2023	2024			
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi	-	100%	100%	100%	Berhasil
2.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	-	3	3	100%	Berhasil
3.	Penyelesaian Pertanggungjawaban	-	100%	100%	100%	Berhasil

Indikator Kinerja		2023	2024			
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Keuangan yang Tepat Waktu					

**Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat TIK
Tahun 2024 Kategori Cukup Berhasil**

Indikator Kinerja		2023	2024			
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	-	2,7	2,03	75%	Cukup Berhasil

Pusat TIK menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kinerja yang tidak mencapai target, sehingga dengan begitu Pusat TIK terus akan berikhtiar untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui langkah-langkah antara lain:

1. Meningkatkan kedisiplinan melalui mekanisme reward and punishment yang diterapkan di lingkungan Pusat TIK;
2. Peningkatan kompetensi pegawai Pusat TIK sebagai upaya mendorong meningkatnya profesionalitas pegawai Pusat TIK;
3. Mengupayakan monitoring, pengawasan, dan pendampingan pegawai oleh atasan langsung.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan organisasi.

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Nanang Subekti



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI



Telp. (021) 2352 9000
Fax. 23520177



Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI 10110



www.mkri.id